



# LAPORAN KINERJA (LKJ) CAMAT

Triwulan I Tahun 2024

KECAMATAN PASIRIAN

**JL. RAYA PASIRIAN NO 142, PASIRIAN**

Telp (0334) 571003

email: [kecamatan.pasirian@gmail.com](mailto:kecamatan.pasirian@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Tersusunnya Laporan ini merupakan informasi Kinerja Kecamatan Pasirian, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama kurun waktu 3 bulanan, di dalam laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024 ini disusun. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKj ini. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, 31 Maret 2023

CAMAT PASIRIAN



**TRIKONDO CAHYONO, S.Sos**  
**NIP. 19670916 198809 1 001**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pasirian 2024-2026 tertuang Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan dan sebagai landasan di dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian yang Memuat Program, Kegiatan, Subkegiatan, Lokasi, dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan. Kecamatan Pasirian sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Lumajang kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan SKPD Kecamatan Pasirian yaitu **“Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi”**.

Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Pasirian telah menetapkan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran yaitu **“Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Pasirian”** dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
- b. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran OPD, Kecamatan Pasirian mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala- kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut OPD Kecamatan Pasirian telah mengajukan pada OPD terkait kepegawaian yaitu BKD Kabupaten Lumajang untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Pasirian dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur-aparatur pada pembinaan dan pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Pasirian mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2024.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. GAMBARAN UMUM .....	3
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	8
E. DASAR HUKUM .....	13
F. SISTEMATIKA .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. PERENCANAAN STRATEGIS .....	17
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	19
C. PERJANJIAN KINERJA .....	20
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2024 .....	20
E. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA .....	21
F. PROGRAM KINERJA KECAMATAN PASIRIAN .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>25</b>
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	25
B. CAPAIAN KINERJA .....	26
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
LAMPIRAN 2 LAPORAN KINERJA TRIBULAN I TAHUN 2024	
LAMPIRAN 3 RENCANA KERJA TAHUN 2024	
LAMPIRAN 4 CASHCADING RENSTRA 2024-2026	
LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Tribulan I Tahun 2024 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pasirian Pemerintah Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh *stakeholder* (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

- (1) Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024, yang merupakan periode tahun pertama dalam kerangka perencanaan strategis, sebagaimana dokumen Renstra 2024-2026;

- (2) Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
- (3) Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- (4) Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*) berbasis teknologi dan informasi, dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **C. GAMBARAN UMUM**

#### **a. Letak Geografis**

Kecamatan Pasirian merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dan mempunyai luas wilayah 183.91 Km<sup>2</sup> dengan Jumlah penduduk ± 88.939 jiwa yang tersebar di 11 Desa.

Adapun Batas Wilayah Kecamatan Pasirian yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Candipuro
- Sebelah Timur : Kecamatan Tempeh
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Candipuro

#### **b. Topografi Daerah**

Kecamatan Pasirian terdiri dari 11 Desa yaitu :

1. Desa Gondoruso
2. Desa Kalibendo
3. Desa Bago
4. Desa Bades
5. Desa Selok Anyar
6. Desa Selok Awar-awar
7. Desa Madurejo
8. Desa Pasirian
9. Desa Condro
10. Desa Nguter
11. Desa Sememu

#### **c. Keadaan Iklim**

Lokasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober,

sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Daerah Pasirian mempunyai iklim agak basah. Untuk tipe agak basah, jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun.

#### **d. Sejarah Kabupaten Lumajang**

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- (1) Prasasti Mula Malurung
- (2) Naskah Negara Kertagama
- (3) Kitab Pararaton
- (4) Kidung Harsa Wijaya
- (5) Kitab Pujangga Manik
- (6) Serat Babat Tanah Jawi
- (7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangka tahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.



## e. Lambang Daerah



### a. Keterangan Bentuk Gambar Lambang

- 1) Lambang berbentuk perisai segi enam tak beraturan yang distilir secara simetris dengan bingkai pada kelilingnya.
- 2) Di bagian tengah lambang terlukis perpaduan yang terdiri atas tugu nasional kota Lumajang latar belakang gunung Semeru dengan nyala api di puncaknya dan petak-petak sawah dengan dikelilingi untaian daun tembakau yang berjumlah delapan.
- 3) Melingkar disebelah kiri dan kanan adalah untaian padi dan kapas yang masing-masing berjumlah berjumlah empat puluh lima dan tujuh belas. Di atasnya terlukis bintang segi lima beraturan.
- 4) Di bagian atas Lambang bertuliskan bertuliskan kata : "KABUPATEN LUMAJANG" dan di bawah lambang di dalam sehelai pita tertulis kata: "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" sebuah sasanti/motto dalam bahasa Kawi.

### b. Keterangan Warna Gambar Lambang.

- 1) Dasar perisai pada Lambang berwarna hijau tua dengan bingkai berwarna Merah Putih.
- 2) Tugu tampak sebagai sillouet berwarna putih kontur hitam. Gunung berwarna biru muda dan nyala api berwarna merah putih. Petak-petak sawah berwarna hijau tua dan tembakau berwarna coklat dengan tulang daun hitam.
- 3) Padi dan kapas berwarna putih.
- 4) Bintang segi lima berwarna kuning dengan kontur putih.
- 5) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" berwarna putih. Pita dan sasanti berwarna putih dan tulisan hitam.

c. Keterangan Makna Gambar Lambang.

- 1) Bentuk perisai pada lambang melukiskan sikap jiwa yang tahan uji, tabah dan penuh ketetapan hati sebagai dasar dari tiap perbuatan manusia. Warna hijau mencerminkan rasa kedamaian, persahabatan dan toleransi, sekaligus menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Lumajang.
- 2) Bingkai merah putih langsung mengungkapkan hubungan rasa kebangsaan sebagai suatu kesatuan dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.
- 3) Paduan yang terlukis dibagian tengah menggambarkan tugu Nasional Kota Lumajang yang menunjukkan kekhususan monumental daerah dengan menandai pada Lumajang sebagai ibu kota Kabupaten.
- 4) Melatarbelakangi tugu tersebut adalah unsur-unsur geografis daerah Lumajang dengan gunung apinya yang terkenal : Semeru sebagai gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Dalam mitos pewayangan dikenal sebagai Mahameru, tempat dewa-dewa bersemayam. Suatu tempat tertinggi dimana garis-garis kebijaksanaan dalam mengatur perikehidupan bersama-sama ditetapkan.
- 5) Petak-petak sawah melukiskan salah satu unsur terpenting dan yang terutama didaerah Lumajang, ialah unsur agraris. Pertanian didaerah Lumajang, yang utama adalah padi, yang kedua merupakan usaha yang vital dan potensial adalah tembakau, pada lambang dilukiskan sebagai rangkaian daun-daun tembakau yang melingkar ke kiri dan ke kanan.
- 6) Nyala api dipuncak gunung merupakan dinamika yang menjiwai setiap unsur kehidupan bagaikan nyala api gunung Semeru yang tak kunjung padam.
- 7) Untaian padi dan kapas melukiskan sikap hidup sosialis bangsa dengan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila adalah merupakan tema yang mengilhami setiap gairah pembangunan.
- 8) Bilangan-bilangan tujuh belas pada kapas, delapan pada tembakau dan empat puluh lima pada padi mengungkapkan Semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menjiwai

kerja, setiap unsur pembangunan di Lumajang.

- 9) Bintang segilima di bagian atas melukiskan Pancasila, falsafah negara dan sikap hidup bangsa Indonesia yang wajib dijunjung tinggi dan diagungkan, sebagaimana telah disebutkan pada sila Pertama Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Merupakan dasar dan tujuan hidup Bangsa Indonesia justru karena Pancasila wajib diikrarkan dan diamankan.
- 10) Tulisan "**KABUPATEN LUMAJANG**" di bagian atas menyebutkan nama daerah yang digambarkan dan diungkapkan pada lambang.
- 11) Pita dibagian lambang menyebutkan sasanti/motto dalam bahasa Kawi "**AMRETA BRATA WIRA BHAKTI**" yang maknanya: kebajikan yang kekal abadi adalah sikap perbuatan Ksatria dan penuh pengabdian. Suatu aspirasi dinamis yang diperlukan dalam mengamalkan jiwa Pancasila demi Amanat Penderitaan Rakyat.

#### **f. Kondisi Demografi**


Penduduk di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tribulan I Tahun 2023 sejumlah ± 89.303 jiwa.

#### **g. Organisasi Perangkat Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang. Kecamatan Pasirian yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASIRIAN

Perbub No 96 Tahun 2019



### D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

#### 1) Camat

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;

- g. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan:

- Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program , administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

**2) Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat.

**2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** , Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;

- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan Surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**2.b. Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indekskepuasan masyarakat);
- e. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3) Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;



- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**5) Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**E. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- e. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- o. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - s. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tribulan I Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
  - t. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
  - u. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;

## **F. SISTEMATIKA**

Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

## **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan;
  2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun anggaran sebelumnya (serta beberapa tahun anggaran sebelumnya);
  3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) OPD ;
  4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;
  5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
  6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian perjanjian kinerja
- dan Pada sub bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **BAB IV : PENUTUP**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

LAMPIRAN 2 LAPORAN KINERJA TRIBULAN I TAHUN 2024

LAMPIRAN 3 RENCANA KERJA TAHUN 2024

LAMPIRAN 4 CASHCADING P-RENSTRA 2024 – 2026

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

#### **1. VISI DAN MISI KECAMATAN PASIRIAN**

Visi yang merupakan cara pandang ke depan menyangkut ke mana suatu Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang di masa mendatang yang terkait cita dan citra serta harapan yang hendak diwujudkan suatu instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 pernyataan visi pembangunan Kecamatan Pasirian adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,  
MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

Misi yang merupakan suatu tugas mulia yang diemban atau harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah, sebagai bentuk penjabaran visi yang telah ditetapkan. Bupati telah merumuskan tiga pernyataan misi Misi yang merupakan tugas mulia yang diemban dan harus dilaksanakan seluruh komponen Pemerintah Kecamatan Pasirian untuk mencapai Visi, yaitu Misi ke 3:

**Misi 3 : Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih ( Good and Clean Governance )berbasis teknologi dan informasi.**

**2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tiga tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan limapuluh sasaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan indikator sasaran

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kabupaten Lumajang serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rumusan Tujuan dan Sasaran**  
**Kecamatan Pasirian**

Misi	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
MISI 3 : Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk mewujudkan pemerintah yang Baik , Benar dan Bersih ( <i>Good</i>	Optimalnya penyelenggaraa n reformasi birokrasi	-	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Pasirian
		Mengoptimalka n Fasilitasi dan Koordinasi	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi

and Clean Governance ) berbasis teknologi dan informasi	Kecamatan	yang ditindaklanjuti
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

**Tabel 2.2**

### Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirian

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)					
	Optimalnya reformasi birokrasi		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Pasirian	-	-	-	-	60,5 (B-)
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Pasirian	85,7	86	86,5	88	-
		Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	89%

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)					
		kecamatan						
		Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	86%	87%	87%	88%	-
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	73%	82%	82%	91%	85%

### C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasirian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024, dan RKPA Tahun 2024. Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana *terlampir*.

### D. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Ringkasan Rencana Kinerja Tribulan I Tahun 2024 yang merupakan komitmen kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang



Tahun 2024, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Rencana kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2024. Komitmen kami pada Tribulan I Tahun 2024 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen RPD tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan. Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagaimana pada *lampiran TC. 33 Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024*.

#### **E. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA**

Dalam penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Skala Nilai Peringkat Kinerja, dengan kriteria yaitu:

**Tabel 2.3 T.E 1**

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

- Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

- *Hasil Sedang*

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

- *Hasil Rendah dan Sangat Rendah*

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**F. PROGRAM KINERJA KECAMATAN PASIRIAN**

Pada Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Pasirian melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan, dan 39 sub Kegiatan, terdiri atas :

**Tabel 2.4**  
**Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan**  
**Kecamatan Pasirian Tahun 2024**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan bahan material
		Fasilitasi Kunjungan Tamu

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
		Berkualitas dan Berdaya Saing
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

#### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tribulan I Tahun 2024 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya..

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang. Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Realisasi} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%$$

Perhitungan capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024 secara lebih detil diuraikan pada formulir evaluasi renja E.81 sebagaimana *terlampir*.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

## **B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dalam menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

## 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

### Tribulan I tahun anggaran 2024

**Tabel 3.1**

#### **Realisasi Capaian antara Target Kinerja Sasaran Strategis**

#### **Tribulan I Tahun Anggaran 2024**

No	Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	89%	70,91%	79,67%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%	33,33%	39,21%	

Realisasi persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 70,91% yaitu terdapat 39 fasilitasi dari 55 fasilitasi. Beberapa fasilitasi yang tidak dilaksanakan antara lain RPJMDes, Perubahan RPJMDes, Perubahan RKPDes, dan Pilkades.

Realisasi Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 33,33% yaitu 11 desa tertib LPPDes, sedangkan untuk penyusunan APBDes penyusunan di bulan Desember dan RKPDes penyusunan dilakukan paling lambat akhir bulan September. Upaya untuk mengatasi tertib administrasi desa ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tribulanan oleh tim monev kecamatan.

**Tabel 3.2**

#### **Realisasi Capaian antara Target Kinerja Sasaran Program**

#### **Tribulan I Tahun Anggaran 2024**

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	39,70%	39,70%	
2	Terpenuhinya Program	Persentase Pelayanan PATEN	100%	12,5%	12,5%	

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	sesuai SP dan SOP				
3	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	33,33%	33,33%	
4	Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	33,33%	33,33%	
5	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25%	25,25%	
6	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	0%	0%	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	54,55%	0%	0%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	

Realisasi capaian target sasaran program Kecamatan Pasirian pada tribulan I tahun 2024 sudah maksimal berdasarkan *time scedule* yang telah ditentukan pada tribulan I tahun 2024.



**Tabel 3.2**

**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2024**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024		Realisasi digunakan untuk :	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>1.925.038.095</b>	<b>39,70 %</b>	<b>507.270.714</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>14.464.000</b>	<b>50,00 %</b>	<b>1.950.000</b>		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2.412.000	1 dokumen	900.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.922.000	- dokumen	-		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.730.000	- dokumen	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.200.000	1 laporan	1.050.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.200.000	1 laporan	-		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024		Realisasi digunakan untuk :	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.505.870.762</b>	<b>43,75 %</b>	<b>422.526.233</b>		
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 orang/ bulan	1.472.358.762	12 orang/ bulan	413.923.233	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	413.923.2330
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 dokumen	29.712.000	3 dokumen	7.253.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.253.000
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	12 dokumen	2.000.000	3 dokumen	150.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	1.800.000	1 laporan	1.200.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000
<b>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2.572.000</b>	<b>25 %</b>	<b>150.000</b>		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.800.000	3 laporan	150.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	772.000	3 laporan	-		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>87.598.368</b>	<b>60,00 %</b>	<b>35.693.000</b>		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024		Realisasi digunakan untuk :	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2.000.000	2 paket	1.956.500	Belanja Alat Listrik Kantor	1.956.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	30.590.368	5 paket	20.272.500	Belanja Kertas dan Cover	12.725.500
						Belanja Benda Pos	500.000
						Belanja Alat Kebersihan	2.028.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.628.000	1 paket	2.294.000	Belanja Bahan Cetak	2.294.000
Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	1.820.000	0 paket	-		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.500.000	3 laporan	-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.060.000	3 laporan	11.170.000	Belanja Konsumsi Rapat	5.250.000
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.920.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>60.626.370</b>	<b>- %</b>	<b>-</b>		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kelengkapan	4 unit	20.626.370	- unit	-		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	40.000.000	- unit	-		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024		Realisasi digunakan untuk :	
	Kelengkapan						
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>206.522.400</b>	<b>25 %</b>	<b>33.651.481</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.800.000	3 laporan	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	32.220.000	3 laporan	7.683.470	Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.683.470
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	172.502.400	3 laporan	25.968.011	Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.968.011
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>47.384.195</b>	<b>34 %</b>	<b>13.300.000</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	32.384.195	1 unit	5.700.000	Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas	5.700.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	15.000.000	12 unit	7.600.000	Belanja Pemeliharaan AC, Laptop, dan Komputer	7.600.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP</b>	<b>100 %</b>	<b>14.122.250</b>	<b>12,5 %</b>	<b>-</b>		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024		Realisasi digunakan untuk :	
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>2.096.250</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	2.096.250	0 dokumen	-		
<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100 %</b>	<b>12.026.000</b>	<b>25 %</b>	<b>-</b>		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12.026.000	3 laporan	-		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>615.113.750</b>	<b>38,36 %</b>	<b>80.156.150</b>		
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</b>	<b>100 %</b>	<b>132.166.250</b>	<b>33,33 %</b>	<b>7.358.650</b>		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Masyarakat	1.650.000	0 Lembaga Masyarakat	-		
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	7.358.750	1 dokumen	7.358.650	Belanja Persiapan dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	7.358.650

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024		Realisasi digunakan untuk :	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	123.157.500	0 laporan	-		
<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>482.9R47.500</b>	<b>43,39 %</b>	<b>72.797.500</b>		
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1110 keluarga	462.297.500	335 keluarga	67.472.500	Belanja Kegiatan Wawasan Kebangsaan	67.472.500
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	110 keluarga	5.700.000	55 keluarga	2.850.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000
						Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi Pawon Urip	2.250.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 keluarga	14.950.000	85 keluarga	2.475.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	225.000
						Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK	2.250.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024		Realisasi digunakan untuk :	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>28.021.000</b>	<b>33,33 %</b>	<b>18.601.000</b>		
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2 fasilitasi</b>	<b>28.021.000</b>	<b>33,33 %</b>	<b>18.601.000</b>		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	24.601.000	2 laporan	18.601.000	Belanja Pembinaan Linmas	18.601.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	3.420.000	- laporan	-		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>7.200.000</b>	<b>25 %</b>	<b>-</b>		
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>1 fasilitasi</b>	<b>7.200.000</b>	<b>25 %</b>	<b>-</b>		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	7.200.000	3 dokumen	-		
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>40.950.000</b>	<b>0 %</b>	<b>1.200.000</b>		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024		Realisasi digunakan untuk :	
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	54,6 %		0 %			
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %		100,00 %			
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100 %</b>	<b>40.950.000</b>	<b>25 %</b>	<b>1.200.000</b>		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 dokumen	1.800.000	0 dokumen	-		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 dokumen	27.000.000	11 dokumen	1.200.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dokumen	9.900.000	0 dokumen	-		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 dokumen	2.250.000	0 dokumen	-		



## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tribulan I Tahun 2024 dengan tahun 2023

Secara umum Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 sebanyak 1 (satu) indikator tujuan dengan 2 (dua) indikator sasaran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan 2023	Target yang terealisasi		Program/ Kegiatan Tribulan I Tahun 2024	Target yang terealisasi Tribulan I Tahun 2024	
			Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti		85,7 1	%		70,91	%
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.617.684.464</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>39,70</b> % <b>507.270.714</b>
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	%	5.050.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	50,00 % 1.950.000
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100	%	1.284.067.889	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	43,75 % 422.526.233
		Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	100	%	1.510.000	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	25 % 150.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	65.758.780	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,00 % 35.693.000
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00 % -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	214.007.645	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,00 % 33.651.481
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	47.290.150	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34 % 13.300.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan 2023	Target yang terealisasi		Program/ Kegiatan Tribulan I Tahun 2024	Target yang terealisasi Tribulan I Tahun 2024			
			Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		
		<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	100	%	1.350.000	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	12,5	%	-
		Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95	%	1.350.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	%	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25	%	-
		<b>PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	100	%	537.390.250	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	38,36	%	80.156.150
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	59.861.250	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33,33	%	7.358.650
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	%	477.529.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43,39	%	72.797.500
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	100	%	8.750.000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	33,33	%	18.601.000
		Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	8.750.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33,33	%	18.601.000
		<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM</b>	100	%	4.800.000	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	25	%	-
		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	4.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25	%	-
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu		76,7	%			33,33	%	1.200.000
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH</b>	100	%	268.785.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	0	%	1.200.000

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan 2023	Target yang terealisasi		Program/ Kegiatan Tribulan I Tahun 2024	Target yang terealisasi Tribulan I Tahun 2024		
			Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.	
		<b>AN DESA</b>						
			<b>27</b>	%		<b>0</b>	%	
			<b>100</b>	%		<b>100</b>	%	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	268.785.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25 %	1.200.000

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data bahwa untuk program tahun 2024 dan 2023 setiap aktivitas pekerjaan difungsikan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 dan setiap indikator kinerja dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat dalam melakukan evaluasi kinerja.

### **3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD**

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara tahun 2020 sampai dengan Tribulan I Tahun 2024 dan membandingkan kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 dan 2024 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tribulan I Tahun 2024 dengan target jangka menengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Proyeksi					Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Indeks Pelayanan Masyarakat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60,5 (B-)	NA	NA	NA	NA	NA	
	Nilai IKM Kecamatan	NA	NA	81	86	86,5	NA	NA	85,7	86,85	88,87	87,44	NA	
1	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanj			86%	87%	87%	88%	88%	86%	86,50 %	86%	85,71%	70,91%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Proyeksi					Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	uti													
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu			73%	82%	82%	91%	91%	73%	81,80 %	67,67%	76,76%	33,33%	

#### 4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;

Dalam upaya pencapaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Pasirian dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

##### **Lingkungan Internal.**

##### **Kekuatan**

- Adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan Pasirian;
- Pendelegasian wewenang ke Kecamatan;
- Kerjasama yang baik di lingkungan kerja;
- Dukungan dan peran aktif dari atasan.

##### **Kelemahan**

- Kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi masing - masing bidang;
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat;
- Kurangnya sarana dan prasarana;

##### **Lingkungan Eksternal**

##### **Peluang**

- Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;

- Adanya inovasi-inovasi yang dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan..

### **Ancaman**

- Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan;
- Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
- Kurangnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Kondisi Kecamatan Pasirian yang berada di wilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, bahkan sebagian lingkungan masih membutuhkan motivasi untuk dapat membangun lingkungannya lebih baik.

Berdasarkan 20 Program Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat
2. Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya
3. Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs, MA serta SPP gratis untuk SD/MI,
4. Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000 penerima beasiswa
5. Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar
6. Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,-yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian
7. Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV
8. Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan

- standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun
9. Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat
  10. Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda
  11. Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi
  12. Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari
  13. Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan
  14. Fasilitasi pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi
  15. Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga
  16. Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian
  17. Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan
  18. Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan
  19. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)
  20. Pemberian Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa di luar penghasilan tetap, dan Memberikan Tunjangan bagi RT/RW

Kecamatan sebagai Perangkat daerah yang mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati salah satu diantaranya adalah masuk pada Program Strategis ke 17 yaitu Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan maka perlu dilakukan inovasi pelayanan dalam rangka menyesuaikan kondisi dan situasi wilayah.

Berikut Rekapitulasi pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sebelum dan sesudah adanya 20 Program Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang :

**Tabel 3.4**  
**Rekapitulasi Pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian**  
**Kabupaten Lumajang**

No.	Jenis Dokumen	Jumlah dokumen yang di proses				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	KTP	2.921	4.433	7.006	5.744	7.630
2	KIA	-	-	-	3.750	-
3	Akte Kelahiran	815	1.383	1.355	1.321	1.105
4	Akte Kematian	39	626	1.251	1.214	1.210
5	Kartu Keluarga	4.452	1.534	4.747	4.771	4.601
6	IMB	133	79	20	-	-
7	IUMK	90	-	-	-	-
8	SKTM	480	245	277	277	401
9	Suket Ahli Waris	324	134	208	208	200
10	Pindah Tempat	572	438	326	336	367
JUMLAH		9.826	8.872	15.190	17.621	15.514

Berdasarkan tabel diatas, pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian mengalami kenaikan yang signifikan dengan adanya penerapan 20 program strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang di Kecamatan Pasirian.

Dokumen Kartu Keluarga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga pelayanan adminduk dilakukan secara online, dan banyak masyarakat yang kurang memahami alur tersebut. Selain itu poin utama terjadinya pengurangan pengurusan dokumen KK tersebut karena masyarakat membatasi mobilitas.

Pengajuan IMB dan IUMK mulai tahun 2022 sudah tidak dilayani di Kecamatan lagi sehingga jumlah pemohon pada tahun tersebut adalah Nihil.

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pasirian yang cukup baik;
2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan;
3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat.

Beberapa solusi alternatif yang telah dilakukan adalah dengan melakukan inovasi – inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja di Kecamatan Pasirian. Inovasi yang telah dan sedang dilakukan di Kecamatan Pasirian sebagai berikut:

## **1. JUDUL INOVASI : PETE MATENG**

### **Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian tahun 2019**

#### **I. Latar Belakang;**

- a. Adanya persepsi masyarakat terhadap pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan;

Adanya beberapa regulasi atau kemudahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait pengurusan dokumen salah satunya pengurusan dokumen penduduk non bea alias gratis. Pada kenyataan di Kecamatan Pasirian masih terdapat laporan mengenai pengurusan dokumen kependudukan yang masih dikenakan biaya. Pengurusan tidak gratis ini dilakukan oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatas namakan pihak kecamatan sebagai dalih pungutannya. Pihak atau oknum ini bisa dikatakan calo atau makelar dokumen.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen.

Pelayanan di Kecamatan Pasirian pada dasarnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bisa dikatakan layak dalam proses pelayanan dokumen. Pada kenyataannya masih banyak warga yang enggan mengurus sendiri dokumennya dengan alasan pengurusan dokumen yang sulit, berbayar dan durasi yang lama. Ruang atau proses antrian yang membosankan juga menjadi alasan warga enggan mengurus dokumen.

#### **II. Tujuan**

PETE MATENG (Pelayanan Tepat, Mudah, Cepat dan Menyenangkan) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, dimana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dokumen sesuai



dengan namanya yaitu pelayanan yang mudah, cepat serta menyenangkan dalam pengurusan dokumen.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 3 menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana. Pelayanan yang tepat sesuai ketentuan dimaksudkan agar warga benar-benar menerima manfaat dari pelayanan itu sendiri yaitu pelayanan yang gratis atau non bea. Dengan ini mengharuskan petugas memeriksa setiap pengajuan dokumen, sesuai atau tidak dengan identitas yang mengurus dokumen. Apabila identitas tidak sama dengan nama yang tertera pada dokumen, petugas harus memberikan pengertian atau penjelasan atas undang-undang tersebut. Ada beberapa pengecualian bagi warga yang sakit, cacat mental dan usia jompo.

### **III. Manfaat**

- a. Pemberian pelayanan yang tepat sasaran;
- b. Warga semakin banyak yang mengurus dokumennya sendiri;

### **IV. Alur**

Pelayanan yang mudah dan cepat bisa dilakukan dengan cara jemput bola ke desa. Pelayanan jemput bola ke desa yang dilakukan oleh tim dan staff yang benar-benar ahli di bidangnya sehingga akan memberikan pelayanan yang maksimal sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses dokumen yang dibutuhkan warga. Pelayanan jemput bola ini diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada warga, sehingga meningkatkan kesadaran warga dalam mengurus dokumen. Pelayanan yang menyenangkan bisa dilakukan dengan cara pemberian fasilitas berupa free wi-fi dan tontonan edukasi dalam ruang pelayanan yang ber-AC. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan proses antrian di ruang pelayanan tidak membosankan.

### **V. Kendala**

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengisi kepuasan pelayanan sebagai indikator pelayanan kecamatan Pasirian.

## **2. JUDUL INOVASI: PELANDUK BERBAIT**

### **Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian tahun 2020**

#### **I. Latar Belakang**

Di masa pandemi ini, pemerintah gencar mengkampanyekan protokol kesehatan guna upaya untuk menekan penyebaran virus Covid19. Salah satu yang harus dihindari adalah kegiatan yang

menyebabkan kerumunan. Setiap hari kantor Kecamatan Pasirian selalu ramai dengan warga pemohon pelayanan. Maka dari itu kami terus berinovasi demi tercapainya pelayanan yang nyaman dan mudah bagi masyarakat tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, banyak yang bisa dimanfaatkan untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan di Kantor Kecamatan Pasirian. Salah satunya yaitu penggunaan media sosial yang saat ini sudah lumrah digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan sesama apalagi sejak dilarangnya kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Untuk itu kami memanfaatkan media sosial tersebut sebagai media penyampaian pengajuan permohonan pelayanan khususnya pengajuan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Pasirian. Media sosial yang kami manfaatkan adalah Whatsapp.

## **II. Tujuan**

PELANDUK BERBAIT (Pelayanan Administasi Kependudukan Berbasis IT) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, dimana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, KTP elektronik, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Identitas Anak/KIA) dengan cara mengajukan melalui media sosial Whatsapp.

## **III. Alur**

Pemohon cukup mengirim berkas persyaratan sesuai dengan pelayanan yang diinginkan kepada petugas melalui Whatsapp ke nomor pelayanan yang sudah ditentukan dan sudah disosialisasikan baik ke desa-desa dan juga melalui media sosial lainnya. Kemudian petugas akan menyelesaikan permohonan yang diajukan sesuai antrian. Ketika dokumen kependudukan sudah selesai diproses maka petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil dokumen tersebut di Kantor Kecamatan Pasirian.

Dengan adanya inovasi ini diharapkan selain untuk mempermudah pelayanan masyarakat, juga untuk menghindari adanya kerumunan yang muncul dikarenakan antrian. Dengan masyarakat yang datang dan kemudian mengambil dokumen maka waktu berinteraksi antara masyarakat dengan petugas hanya sebentar dan masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing.

#### **IV. Manfaat**

- a. Masyarakat merasa dimudahkan dengan pelayanan online karena tidak perlu antri di ruang pelayanan dan juga tidak memunculkan kerumunan;
- b. Proses lebih cepat dikarenakan langsung diterima oleh petugas yang menangani;

### **3. JUDUL INOVASI : SANTI PINTER**

#### **Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian Tahun 2021 s/d sekarang**

##### **I. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang, Pemberian santunan kematian bagi penduduk Lumajang adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan uang duka kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian. Tujuan pemberian santunan kematian adalah meringankan beban masyarakat bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia dan tertib administrasi data kematian daerah. Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan dana santunan bagi penduduk Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang. Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah daerah adalah penduduk Kabupaten Lumajang, berdomisili di Kab. Lumajang, memiliki KTP Kab. Lumajang, dan meninggal dunia dengan sebab apapun. Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang dialamatkan kepada Bupati melalui Kecamatan. Tata Cara dan prosedur pengajuan pencairan dana santunan kematian sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019.

##### **II. Tujuan**

SANTI PINTER (Santunan Kematian Satu Pintu Terpadu) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, dimana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pengurusan santunan kematian satu pintu terpadu. Yang dimaksud dengan satu pintu terpadu adalah selain mendapatkan akte kematian juga akan mendapatkan KTP, KK dan dokumen administrasi kependudukan lainnya.

### **III. Alur**

Pemohon cukup mengirim berkas persyaratan sesuai dengan pelayanan yang diinginkan kepada petugas pelayanan yang sudah ditentukan dan sudah disosialisasikan baik ke desa-desa dan juga melalui media sosial lainnya. Kemudian petugas akan menyelesaikan permohonan yang diajukan sesuai antrian. Ketika dokumen santunan kematian sudah selesai diajukan dan diproses ke Dinas Sosial Kabupaten Lumajang maka petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil pencairan santunan kematian Rp. 1.000.000,- di Kantor Kecamatan Pasirian. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan dokumen administrasi kependudukan lainnya yang baru dan lengkap.

Dengan adanya inovasi ini untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan masyarakat. Sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan di Kecamatan Pasirian.

### **IV. Manfaat**

- a. Masyarakat merasa dimudahkan dengan pelayanan santunan kematian satu pintu terpadu karena selain mendapatkan akte kematian juga akan mendapatkan KTP, KK dan dokumen administrasi kependudukan lainnya;
- b. Proses lebih cepat dikarenakan langsung diterima oleh petugas yang menangani;

Pada indikator sasaran yang kedua, rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu, Kecamatan Pasirian belum bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu 91% dengan capaian kinerja sebesar 36,63%. Hal ini dikarenakan untuk dokumen RKPDes dan APBDes tidak bias dilaksanakan pada Triwulan I. Selain itu, Camat Pasirian juga telah membentuk Tim Monitoring, Evaluasi serta Pembinaan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala setiap tribulan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Monitoring evaluasi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tim Monitoring untuk selanjutnya menjadi bahan perbaikan atas kegiatan administrasi pemerintahan desa.

### **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah

pegawai sebanyak 19 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 12 orang dan Tenaga Kerja Upah Bulanan Kontrak (TKB) sebanyak 7 orang. Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Jumlah PNS dan TKB Kecamatan Pasirian berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Maret 2024

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKB		
1	SD	1	-	1	2	10,53%
2	SMP	-	-	-	-	0%
3	SMA/SMK	4	-	2	6	31,58%
4	D3	1	-	-	1	5,26%
5	S1	4	-	4	8	42,10%
6	S2	2	-	-	2	10,53%
J U M L A H		12	-	7	19	100%

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Pasirian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (42,10%); selanjutnya jenjang pendidikan SMA/SMK 6 orang (31,58%); dan jenjang pendidikan SD dan S2 masing – masing sebanyak 2 orang (10,53%); dan jumlah pegawai tersedikit pada jenjang pendidikan D3 yaitu sebanyak 1 orang (5,26%).

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian Berdasarkan Tingkat Golongan Per 31 Maret 2024

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	1	0	1
2.	Golongan II	3	0	3
3.	Golongan III	6	0	6
4.	Golongan IV	2	0	2
Jumlah		12	0	12

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 6

orang, golongan ruang II sebanyak 3 orang, golongan ruang IV sebanyak 2 orang, dan memiliki 1 orang pegawai dengan golongan ruang I, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

Di samping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Pasirian telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Pegawai Kecamatan Pasirian yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Per 31 Maret 2024

No.	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	2
4.	IV	1
Jumlah		3

Pegawai Kecamatan Pasirian telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Pegawai Kecamatan Pasirian Berdasarkan Eselon per 31 Maret 2024

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II a	-
2.	II b	-
3.	III a	1
4.	III b	1
5.	IV a	3
6.	IV b	2
Jumlah		7

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Pasirian memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.9 Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Pasirian  
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Per 31 Maret 2024

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Gedung A (Mushollah dan Ruang Pemerintahan)	1	1	0	0
2	Gedung B (Pendopo)	1	1	0	0
3	Gedung C (Rumah Dinas)	1	1	0	0
4	Geudng D (Ruang Pemberdayaan Masyarakat)	1	1	0	0
5	Gedung E (Ruang Sekretariat PKK)	1	1	0	0
6	Gedung F (Ruang Pelayanan)	1	1	0	0
7	Pagar Kantor Kecamatan	1	1	0	0
8	Bangunan Gedung Pertemuan	1	1	0	0
9	Bangunan Gedung Rumah Dinas	1	1	0	0
10	Bangunan Gedung Kantor	1	1	0	0
11	Jembatan	1	1	0	0
5	Genset EC 3500 DX	1	-	-	1
6	Genset DSG – 6500	1	1	-	-
7	Mobil Dinas Roda 4	1	1	-	-
8	Sepeda Motor Roda 2	5	5	-	-
9	Sepeda Angin	1	-	-	1
10	Almari	1	-	-	1
11	Air Conditioner /AC	11	9	-	2
12	Almari	6	-	6	-
13	Backdrop	1	-	1	-
14	Bangku Tunggu Frontline	2	2	-	-
15	Bangku Tunggu	1	-	1	-
16	Brankas	1	-	-	1
17	Komputer	7	2	1	4
18	Komputer Dekstop	3	-	2	1
19	Komputer PC	1	-	1	-
20	Kursi Kerja Eselon III	2	-	-	2
21	Kursi Kerja Eselon IV	8	-	7	1
22	Kursi Pimpinan Rapat	9	6	-	3
23	Laptop	3	-	-	3
24	Almari Arsip Besi	1	1	-	-
25	Almari Kayu	1	-	-	1
26	Meja Kursi Tamu/Zice	1	1	-	-
27	Meja Kerja Eselon III	1	1	-	-
28	Meja Kerja Eselon IV	8	6	-	2
29	Meja Kursi Tamu	1	-	-	1
30	Meja Pelayanan	1	1	-	-
31	Mesin Pemootong Rumput	3	2	-	1

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
32	Modem	1	-	-	1
33	Monitor	1	-	-	1
34	Monitor Flatron	2	-	-	2
35	Neon Box	1	1	-	-
36	Papan Data	5	5	-	-
37	Papan Informasi	1	1	-	-
38	Papan Pengumuman	1	-	1	-
39	Printer Canon	14	7	4	3
40	Printer Epson L.100	1	-	-	1
41	Printer Epson L565	2	2	-	-
42	Printer A3	1	-	-	1
43	Pinter Pita	1	-	-	1
44	Scanner	2	2	-	-
45	Sound System	2	2	-	-
46	Stavolt 500 Kva	1	1	-	-
47	Televisi/ TV	2	2	-	0
48	UPS	1	-	-	1
49	Almari Kaca	4	3	-	1
50	Gorden	5	3	2	-
51	Kamera Pocket	1	0	-	1
52	Kursi Hadap	4	4	-	-
53	Kursi Staf/Kursi Putar	11	5	-	6
54	Kursi Tunggu	2	2	-	-
55	Printer Inject	2	-	-	2
56	Running text	2	1	-	1
57	Kotak Pengaduan	1	1	-	-
58	Meja Rapat	2	2	-	-
59	Kursi Tamu	1	1	-	-
60	Kursi Lipat	40	40	-	-
61	Kulkas	1	1	-	-
62	TV	1	0	-	1
63	Komputer Asus	3	3	-	-
64	Laptop HP	5	0	3	2
65	Printer EPSON LQ2190	2	2	-	-
66	Laptop Asus	1	1	-	-
67	Loudspeaker	2	2	-	-
68	Soundsystem	1	1	-	-
69	Kompor Gas	1	1	-	-
70	Meja Kerja	2	2	-	-
71	Almari Arsip	9	9	-	-
72	Kasur Springbed	1	1	-	-
73	Hambal/Karpet Lantai	6	6	-	-
74	UPS	10	6	-	4
75	Amplifier	1	1	-	-
76	Laptop Lenovo	1	1	-	-



No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
77	Rak Arsip	2	2	-	-
78	Kursi Kerja Pejabat	1	1	-	-
79	Dispenser	1	1	-	-
80	Lampu Hias	2	2	-	-
81	Cuci tangan portable	1	-	-	1
82	Telepon Mesin Fax	1	-	-	1
83	LCD Proyektor	1	1	-	-
84	Layar LCD Proyektor	1	-	1	-
85	PABX 8 Extention	1	-	-	1
86	Handy Talk/HT	4	4	-	-
87	Peralatan Tenis	2	-	-	2
88	Piala	35	-	-	35

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tribulan I tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasirian, sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Masih kurang pemahamannya perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- c. Kurangnya keselarasan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Pasirian dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- d. Masih belum ada tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahunan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja kecamatan melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran SKPD atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman peraturan perundangan tentang Laporan Kinerja Tahunan.
- c. Menyelaraskan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Pasirian dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

- d. Telah ditertibkannya tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Lebih awal.

**6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja**

**Tabel 3.10 Laporan Kinerja Sekretaris Kecamatan**

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	1.925.038.095	507.270.714	26,35%	100%	39,7%	39,7%	13,35%
2	Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	14.122.250	-	-	100%	12,5%	12,5%	12,5%
3	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	615.113.750	80.156.150	13,03%	100%	38,36%	38,36%	25,33%
4	Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.021.000	18.601.000	66,38%	100%	33,33%	33,33%	-33,05%
5	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	-	-	100%	25%	25%	25%
6	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	40.950.000	1.200.000	2,93%	100%	0%	0%	
7		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				54,6%	0%	0%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100%	100%	100%	

**Tabel 3.11 Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1.	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2.572.000	150.000	5,83%	100 %	25 %	25%	19,17 %
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	87.598.368	35.693.00	40,75 %	100 %	60 %	60%	19,25 %
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	60.626.370	0	0%	100 %	- %	-	0%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	206.522.400	33.651.481	16,29 %	100 %	25 %	25%	8,71%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	47.384.195	13.300.000	28,07 %	100 %	34 %	34%	5,293 %

**Tabel 3.12 Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan**

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	14.464.000	1.950.000	37,31%	100 %	50 %	50%	12,69 %
2.	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.505.870.762	422.526.233	0%	100 %	43,75 %	43,75%	43,75 %

**Tabel 3.13 Laporan Kinerja Kasi Tata Pemerintahan**

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.021.000	18.601.000	66,38%	2 Fasilitasi	1 fasilitasi	50%	- 16,38%
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.200.000	0	0%	1 Fasilitas	1 Fasilitas/3 bulan	25%	25%
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.950.000	1.200.000	2,93%	100 %	25 %	25%	22,07%

**Tabel 3.14 Laporan Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat**

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	132.166.250	7.358.650	5,57%	100%	33,33 %	33,33 %	27,76 %
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	482.947.500	72.797.500	15,07 %	100%	43,39 %	43,39 %	28,32 %

**Tabel. 3.15 Laporan Kinerja Kasi Pelayanan Umum**

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di	2.096.250	0	0%	100%	0%	0%	0%

	Kecamatan	Kecamatan							
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12.026.000	0	0%	100%	25%	25%	25%

Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam penyusunan rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi di wilayah.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stake holder yang ada di kecamatan dalam mendukung setiap program pembangunan di wilayah kecamatan yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Akuntabilitas keuangan Tribulan I Tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kecamatan Pasirian, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16

## Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Pasirian Tribulan I Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>1.925.038.095</b>	<b>507.270.714</b>	<b>1.417.767.381</b>	<b>26%</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	14.464.000	1.950.000	12.514.000	13%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.412.000	900.000	1.512.000	37%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	7.922.000	-	7.922.000	0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.730.000	-	1.730.000	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	1.200.000	1.050.000	150.000	88%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	-	1.200.000	0%
<i>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</i>	<i>1.505.870.762</i>	<i>422.526.233</i>	<i>1.083.344.529</i>	<i>28%</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.472.358.762	413.923.233	1.058.435.529	28%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.712.000	7.253.000	22.459.000	24%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000	150.000	1.850.000	8%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.800.000	1.200.000	600.000	67%
<i>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>2.572.000</i>	<i>150.000</i>	<i>2.422.000</i>	<i>6%</i>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	150.000	1.650.000	8%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	772.000	-	772.000	0%
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>87.598.368</i>	<i>35.693.000</i>	<i>51.905.368</i>	<i>41%</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.956.500	43.500	98%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.590.368	20.272.500	10.317.868	66%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.628.000	2.294.000	3.334.000	41%

Penyediaan Bahan/Material	1.820.000	-	1.820.000	0%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	-	7.500.000	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.060.000	11.170.000	28.890.000	28%
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>60.626.370</i>	<i>-</i>	<i>60.626.370</i>	<i>0%</i>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.626.370	-	20.626.370	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	-	40.000.000	0%
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>206.522.400</i>	<i>33.651.481</i>	<i>172.870.919</i>	<i>16%</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	-	1.800.000	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.220.000	7.683.470	24.536.530	24%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.502.400	25.968.011	146.534.389	15%
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>47.384.195</i>	<i>13.300.000</i>	<i>34.084.195</i>	<i>28%</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.384.195	5.700.000	26.684.195	18%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	7.600.000	7.400.000	51%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>14.122.250</b>	<b>-</b>	<b>14.122.250</b>	<b>0%</b>
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>2.096.250</i>	<i>-</i>	<i>2.096.250</i>	<i>0%</i>
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>2.096.250</i>	<i>-</i>	<i>2.096.250</i>	<i>0%</i>
<i>Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>12.026.000</i>	<i>-</i>	<i>12.026.000</i>	<i>0%</i>
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>12.026.000</i>	<i>-</i>	<i>12.026.000</i>	<i>0%</i>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>615.113.750</b>	<b>80.156.150</b>	<b>534.957.600</b>	<b>13%</b>

<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	132.166.250	7.358.650	124.807.600	6%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.650.000	-	1.650.000	0%
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.358.750	7.358.650	100	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	123.157.500	-	123.157.500	0%
<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	482.947.500	72.797.500	410.150.000	15%
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	462.297.500	67.472.500	394.825.000	15%
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.700.000	2.850.000	2.850.000	50%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	14.950.000	2.475.000	12.475.000	17%
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.021.000</b>	<b>18.601.000</b>	<b>9.420.000</b>	<b>66%</b>
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	28.021.000	18.601.000	9.420.000	66%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	24.601.000	18.601.000	6.000.000	76%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.420.000	-	3.420.000	0%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>7.200.000</b>	-	<b>7.200.000</b>	<b>0%</b>



<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	7.200.000	-	7.200.000	0%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000	-	7.200.000	0%
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>40.950.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>39.750.000</b>	<b>3%</b>
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	40.950.000	1.200.000	39.750.000	3%
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.800.000	-	1.800.000	0%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27.000.000	1.200.000	25.800.000	4%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.900.000	-	9.900.000	0%
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.250.000	-	2.250.000	0%
<b>JUMLAH</b>	<b>2.630.445.095</b>	<b>607.227.864</b>	<b>2.023.217.231</b>	

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Pasirian mencapai 23,08% pada tribulan I tahun anggaran 2024.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tribulan I Tahun 2024 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama Tribulan I Tahun 2024 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai *time schedule* dikarenakan ada beberapa kegiatan yang terkena *self blocking*. Semoga kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak terkena *self blocking* bisa terlaksana sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun 2024 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Pasirian, 31 Maret 2023

**CAMAT PASIRIAN**



**TRIKONDO CAHYONO, S.Sos**  
**NIP. 19670916 198809 1 001**



**PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN 2024**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.

Jabatan : CAMAT PASIRIAN

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI LUMAJANG


Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua



**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Pihak Pertama



**TRIKONDO CAHYONO, S.Sos**  
**NIP. 19670916 198809 1 001**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	89%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%


No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp. 1.766.454.116	DAU/APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 14.122.250	DAU/APBD
3	Prgram pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 589.324.150	DAU/APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 28.021.000	DAU/APBD
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 7.200.000	DAU/APBD
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 40.950.000	DAU/APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.446.071.516</b>	

Lumajang, 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG

  
**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

CAMAT PASIRIAN

  
**TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.**  
NIP.19670916 198809 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.

Jabatan : Camat Pasirian

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos  
NIP. 19670916 198809 1 001

Pihak Pertama

R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.  
NIP. 19661227 199503 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**


<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%
3	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
4	Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
5	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	54,55%
		Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100	100%

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 8.474.000.00	DAU/APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 1.370.751.664.00	DAU/APBD
3	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.572.00,00	DAU/APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 73.939.889.00	DAU/APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		

	Pemerintahan Daerah	Rp.	34.561.248.00	DAU/APBD
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Rp.	35.141.500,00	DAU/APBD
7	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Dae	Rp.	54.992.215,00	DAU/APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.580.432.516,00</b>	

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
CAMAT PASIRIAN



**TRIKONDO CAHYONO, S.Sos**  
NIP. 19670916 198809 1 001

Pihak Pertama  
Sekretaris Kecamatan



**R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.**  
NIP. 19661227 199503 1 004





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SAIFUDIN  
Jabatan : Kasi Pemerintahan  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos  
Jabatan : Camat Pasirian  
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.  
NIP. 19670916 198809 1 001

Pihak Pertama

SAIFUDIN  
NIP. 19680704 199003 1 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 fasilitasi
2	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 fasilitasi
3	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 28.021.000,00	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 7.200.000,00	
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 40.950.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 76.171.000,00</b>	

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
CAMAT PASIRIAN



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.  
NIP. 19670916 198809 1 001

Pihak Pertama  
Kasi Pemerintahan



SAIFUDIN  
NIP. 19680704 199003 1 009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : KOMET AHMAD MUJI BASUKI,S.Pd.

Jabatan : Kasi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.

Jabatan : Camat Pasirian

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.  
NIP. 19670916 198809 1 001

Pihak Pertama

KOMET AHMAD MUJI BASUKI,S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100%
2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 7.200.000,00	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 0	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.200.000,00</b>	


Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
CAMAT PASIRIAN



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.  
NIP. 19670916 198809 1 001

Pihak Pertama  
Kasi Pelayanan Umum



KOMET AHMAD MUJI BASUKI, S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HERI SISWANDOKO,S.Sos.

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.

Jabatan : Camat Pasirian

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.  
NIP. 19670916 198809 1 001

Pihak Pertama

HERI SISWANDOKO,S.Sos  
NIP. 19720511 199403 1 004


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%


<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 116.376.650	
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 472.947.500	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 589.324.150</b>	

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
CAMAT PASIRIAN

  
TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.  
NIP. 19670916 198809 1 001

Pihak Pertama  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat

  
HERI SISWANDOKO, S.Sos  
NIP. 19720511 199403 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : USWATUN HASANAH,S.Pd.,SD

Jabatan : Kasubag Keuangan

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua

R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.  
NIP. 19661227 199503 1 004

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama

USWATUN HASANAH,S.Pd.,SD  
NIP. 19820501 201406 2 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%
2	Terpenuhinya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 2.412.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Rp. 1.932.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp. 1.730.000	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.337.239.664	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 29.712.000	
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 2.000.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.800.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.376.825.664</b>	

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris Kecamatan



R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.  
NIP. 19661227 199503 1 004

Pihak Pertama  
Kasubag Keuangan



USWATUN HASANAH, S.Pd.SD.  
NIP. 19820501 201406 2 008





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AMIRUDDIN  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.  
NIP. 19661227 199503 1 004

Pihak Pertama

AMIRUDDIN  
NIP. 19670318 199403 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terselesaikannya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%
2	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%
3	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	100%
4	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 772.000	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.956.500	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 20.281.939	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 5.751.500	
5	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 789.950	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 40.060.000	
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.800.000	
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 32.761.248	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp. 172.521.600	

Kantor		
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 33.641.500
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 15.000.000,00

**Jumlah** Rp. **325.336.237**


Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris Kecamatan



R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.  
NIP. 19661227 199503 1 004

Pihak Pertama  
Kasubag Umum dan Kepegawaian



AMIRUDDIN  
NIP. 19670318 199403 1 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : INDRA DIAN PURWANTO  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Kasi Pemerintahan  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : SAIFUDIN  
Jabatan : Kasi Pemerintahan  
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

SAIFUDIN

NIP. 19680704 199003 1 009

Pihak Pertama

INDRA DIAN PURWANTO

NIP. 19801211 200901 1 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan
2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan
3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen
4	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Dokumen
5	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen
6	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen
7	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1		Rp.	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Kasi Pemerintahan



SAIFUDIN

NIP. 19680704 199003 1 009

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



INDRA DIAN PURWANTO

NIP. 19801211 200901 1 011



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SUSANTI NUR PRASINTA  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Kasi Pemerintahan  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : SAIFUDIN  
Jabatan : Kasi Pemerintahan  
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

SAIFUDIN

NIP. 19680704 199003 1 009

Pihak Pertama

SUSANTI NUR PRASINTA

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas laporan NTCR	Jumlah laporan NTCR	11 lap
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa	Jumlah Lap.LPj Kepala Desa	11 lap
3	Meningkatnya Kualitas bahan Pembinaan Kasi Pemerintahan	Jumlah berkas yang disiapkan	55 brkas
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja kegiatan Kasi Pemerintahan tiap bulan	Jumlah Laporan bulanan	12 lap

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1		Rp.	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Kasi Pemerintahan



SAIFUDIN

NIP. 19680704 199003 1 009

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



SUSANTI NUR PRASINTA





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : BAMBANG ELY PURWANTO

Jabatan : Pengadmistrasi Umum (Seksi PMD)

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : HERI SISWANDOKO

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PMD)

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

HERI SISWANDOKO, S.Sos  
NIP. 19720511 199403 1 004

Pihak Pertama

BAMBANG ELY PURWANTO  
NIP. 19720525 199403 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan
2	Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen
3	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan
4	Terlaksananya pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1110 Keluarga
5	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1		Rp.	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat



HERI SISWANDOKO,S.Sos  
NIP. 19650310 199403 1 004

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



BAMBANG ELY PURWANTO  
NIP. 19720525 199403 1 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RIRIS NURJAYANTI, S.AP.  
Jabatan : Pengadministrasi Umum (Tenaga Kerja Bulanan)  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : AMIRUDDIN  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian  
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama

AMIRUDDIN

NIP. 19670318 199403 1 007

Pihak Kedua

RIRIS NURJAYANTI, S.AP.


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pengagendaan Surat Masuk	Jumlah Surat Masuk Yang diagenda	2000 Srt
2	Meningkatnya kualitas Pendistribusian surat sesuai disposisi	Jumlah Surat yang didistribusikan	500 srt
3	Meningkatnya kualitas pengetikan Surat tindak lanjut hasil disposisi	Jumlah Surat yang dicetak	300 srt
4	Meningkatnya kualitas pengagendaan surat keluar	Jumlah surat keluar	500 srt
5	Meningkatnya kualitas pendistribusian Surat keluar ke Tujuan Surat	Jumlah Surat yang didistribusikan	5000 srt
6	Meningkatnya kualitas pengoperasian Simak	Jumlah kegiatan yang dilakukan	235 hr

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1		Rp.	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama  
Kasubag Umum dan Kepegawaian



**AMIRUDDIN**  
NIP. 19670318 199403 1 007

Pihak Kedua  
Pengadministrasi Umum



**RIRIS NURJAYANTI**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : YUNAIIDI ZAINUL ABDILLAH

Jabatan : Pengadministrasi Umum (Tenaga Kerja Upah Bulanan)

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : AMIRUDDIN

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian


Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama



AMIRUDDIN

NIP. 19670318 199403 1 007

Pihak Kedua



YUNAIIDI ZAINUL ABDILLAH


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya dokumen pencatatan / menginfentaris Barang Daerah	Jumlah Buku Reg.Barang dan Aset	10 bk
2	Terpenuhinya dokumen pencatatan dan Menerima Hasil Pengadaan Barang	Jumlah Barang yang disediakan	38 brg
3	Meningkatnya kualitas Pengidentifikasian Barang hasil pengadaan	Jumlah Barang yang diidentifikasi	38 brg
4	Terpenuhinya dokumen pembuatan Surat Penunjukan Pemakai Barang	Jumlah Surat Penunjukan	38 srt
5	Terpenuhinya dokumen pencatatan Hasil Pemeliharaan	Jumlah Barang yang dipelihara	14 unit
6	Terpenuhinya dokumen penyusunan Daftar Kebutuhan Barang	Jumlah Dok. Daftar Kebutuhan Barang	1 dok
7	Terpenuhinya dokumen penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang	Jumlah Dok. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang	1 dok
8	Terpenuhinya dokumen pencatatan Keluar masuknya Barang Pakai Habis/ATK (Stok of Name)	Jumlah buku Stok Opname	1 bk
9	Meningkatnya kualitas pencatatan hasil Rekonsiliasi Aset	Jumlah dokumen Rekonsiliasi	2 dok
10	Terpenuhinya dokumen pencatatan dan Melaporkan Penghapusan Barang	Jumlah Laporan Penghapusan	2 lap
11	Terpenuhinya dokumen pencatatan Hasil Penyusutan	Jumlah dokumen Penyusutan	1 dok
12	Meningkatnya Mobilisasi Kegiatan Kecamatan	Jumlah kegiatan Mobilisasi	150 keg

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1		Rp.	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Lumajang, 10 Januari 2024


Pihak Pertama  
Kasubag Umum dan Kepegawaian



**AMIRUDDIN**

NIP. 19670318 199403 1 007

Pihak Kedua  
Pengadministrasi Umum



**YUNAIIDI ZAINUL ABDILLAH**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RAHMAD HIDAYAT

Jabatan : Tenaga Kebersihan (Tenaga Kerja Upah Bulanan)

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : AMIRUDDIN

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama

AMIRUDDIN

NIP. 19670318 199403 1 007

Pihak Kedua

RAHMAD HIDAYAT



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Kebersihan Kantor	Jumlah kegiatan	365 hr
2	Meningkatnya kualitas Jaga Malam Keamanan Kantor	Jumlah kegiatan	365 hr
3	Meningkatnya kualitas Penataan Sarpras Rapat dll	Jumlah kegiatan yang dilayani	48 keg

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1		Rp.	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama  
Kasubag Umum dan Kepegawaian



AMIRUDDIN

NIP. 19670318 199403 1 007

Pihak Kedua  
Tenaga Kebersihan



RAHMAD HIDAYAT



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SUSIANI  
Jabatan : Bendahara (Subag Keuangan)  
Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : USWATUN HASANAH,S.Pd,SD  
Jabatan : Kasubag Keuangan  
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang,10 Januari 2024

Pihak Kedua

USWATUN HASANAH,S.Pd,SD  
NIP. 19820501 201406 2 008

Pihak Pertama

SUSIANI  
NIP. 19830825 201406 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
2	tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
4	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
6	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ 12 bulan
7	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
8	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1		Rp.	0

**Jumlah**

**Rp.**

**0**

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Kausbag Keuangan



USWATUN HASANAH, S.Pd, SD  
NIP. 19820501 201406 2 008

Pihak Pertama  
Bendahara



SUSIANI  
NIP. 19830825 201406 2 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ANGGARA WIDI PERMANA, S.Pd.

Jabatan : Pengadministrasi Umum (Tenaga Kerja Upah Bulanan)

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : USWATUN HASANAH,S.Pd,SD

Jabatan : Kasubag Keuangan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua

USWATUN HASANAH,S.Pd,SD  
NIP. 19820501 201406 2 008

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama

ANGGARA WIDI PERMANA, S.Pd.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya dokumen administrasi Data Akutansi	Jumlah dokumen yang dicatat	175 dok
2	Terpenuhinya dokumen administrasi SPPD bulanan	Jumlah dokumen yang dicatat	175 dok
3	Terpenuhinya dokumen administrasi SPj bulanan	Jumlah dokumen yang dicatat	450 dok
4	Meningkatnya kualitas pengoperasian Aplikasi SIPD	Jumlah dokumen yang diinput	450 dok
5	Meningkatnya kualitas pengoperasian Aplikasi SIRUP LKPP	Jumlah dokumen yang diinput	40 dok
6	Meningkatnya kualitas/kuantitas palaksanakaan rekonsiliasi akutansi bulanan	Jumlah Rekonsilisi dilakukan	12 bl
7	Meningkatnya kualitas dokumen palaksanakaan Laporan Keuangan bulanan	Jumlah dok. Laporan	12 bl
8	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok
9	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok
10	Meningkatnya kualitas dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4 dok

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1		Rp.	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Kasubag Keuangan



USWATUN HASANA, S.Pd.SD  
NIP. 19820501 201406 2 008

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



ANGGARA WIDI PERMANA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SUHARDOKO

Jabatan : Pengadminsitrasi Umum (Seksi Pelayanan Umum)

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : KOMET AHMAD MUJI BASUKI,S.Pd

Jabatan : Kasi Pelayanan Umum

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama

KOMET AHMAD MUJI BASUKI,S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Pihak Pertama

SUHARDOKO  
NIP. 19660323 201001 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1		Rp.	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama  
Kasi Pelayanan Umum



KOMET AHMAD MUJI BASUKI,S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



SUHARDOKO  
NIP. 19660323 201001 1 002





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AGUS JOKO TIRTONADI

Jabatan : Pengadministrasi Umum (Seksi Pelayanan Umum)

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : KOMET AHMAD MUJI BASUKI,S.Pd

Jabatan : Kasi Pelayanan Umum

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama

KOMET AHMAD MUJI BASUKI,S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Pihak Pertama

AGUS JOKO TIRTONADI  
NIP. 19680817 200901 1 005


**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1		Rp.	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>


Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama  
Kasi Pelayanan Umum



KOMET AHMAD MUJI BASUKI, S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



AGUS JOKO TIRTONADI  
NIP. 19680817 200901 1005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MOCHAMAD MASHUDI, S.SE.

Jabatan : Pengadministrasi Umum (Tenaga Kerja Upah Bulanan)

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : KOMET AHMAD MUJI BASUKI, S.Pd

Jabatan : Kasi Pelayanan Umum

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

KOMET AHMAD MUJI BASUKI, S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama

MOCHAMAD MASHUDI, S.SE.


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya dokumen pencatatan Nama pengguna Blanko KK	Jumlah berkas	5000 brks
2	Terpenuhinya verifikasi pengajuan Penandatanganan KK secara elektronik	Jumlah Surat	5000 srt
3	Meningkatnya kualitas Input dan validasi data KK	Jumlah berkas	5000 brks
4	Meningkatnya kualitas proses Cetak KK	Jumlah berkas	5000 brks
5	Terpenuhinya dokumen Pengarsipan data Penduduk	Jumlah berkas	5000 brks
6	Terpenuhinya dokumen hasil Koordinasi berkaitan kependudukan	Jumlah dokumen hasil koordinasi	12 dok

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1		Rp.	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama  
Kasi Pelayanan Umum



KOMET AHMAD MUJI BASUKI,S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



MOCHAMAD MASHUDI



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : KASIH NUR FIANTI,S.Pd.

Jabatan : Pengadministrasi Umum (Tenaga Kerja Upah Bulanan)

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : KOMET AHMAD MUJI BASUKI,S.Pd

Jabatan : Kasi Pelayanan Umum

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama

KOMET AHMAD MUJI BASUKI, S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Pihak Pertama

KASIH NUR FIANTI, S.Pd.


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Perekaman dan Input Data permohonan E-KTP	Jumlah Dokumen yang bisa diinput	750 dok
2	Meningkatnya kualitas pencatatan Permohonan E-KTP	Jumlah Dokumen yang dicatat	4000 dok
3	Meningkatnya kualitas pencatatan Permohonan Pindah Tempat	Jumlah Dokumen Pindah Tempat	400 dok
4	Meningkatnya kualitas proses penyiapan Pengantar Surat Pindah	Jumlah Surat	400 srt
5	Meningkatnya kualitas Pengarsipan Surat Pindah	Jumlah Dokumen Sp	400 dok
6	Meningkatnya kualitas Input data Pindah Tempat	Jumlah berkas	400 brks
7	Terpenuhinya dokumen Pencetakan SKPWN	Jumlah berkas	400 brks
8	Meningkatnya kualitas pelaporan PATEN	Jumlah laporan PATEN	12 laporan
9	Meningkatnya kualitas pelaporan SKM Pelayanan	Jumlah laporan SKM Pelayanan	4 laporan
10	Tercatatnya Permohonan Santunan kematian yang diajukan ke Dinas Sosial	Jumlah Jumlah Permohonan Santunan kematian yang diajukan	600 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1		Rp.	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Pertama  
Kasi Pelayanan Umum



KOMET AHMAD MUJI BASUKI,S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum



KASIH NUR FIANTI

**LAPORAN KINERJA  
JABATAN STRUKTURAL  
TRIWULAN I TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN PASIRIAN**  
Jln. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003  
[kecamatan.pasirian@gmail.com](mailto:kecamatan.pasirian@gmail.com)  
PASIRIAN 67372

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Sekretaris Kecamatan Pasirian dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1  
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  
Sekretaris Kecamatan*

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%
3	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
4	Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
5	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	54,55%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

## 2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Sekretaris Kecamatan adalah :

*Tabel 2.2*  
*Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan Pasirian*  
*Tribulan I Tahun 2024*

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	39,7%	39,7%	Baik
2	Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	12,5%	12,5%	Baik
3	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	38,36%	38,36%	Baik
4	Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	33,33%	33,33%	Baik
5	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25%	25%	Baik
6	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	0%	0%	Dilaksanakan pada TW III
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	0%	0%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	Baik

Tabel 2.3

Cost Per Outcome Sekretaris Kecamatan Pasirian

Tribulan I Tahun 2024

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	1.925.038.095	507.270.714	26,35%	100%	39,7%	39,7%	13,35%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	14.122.250	-	-	100%	12,5%	12,5%	12,5%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	615.113.750	80.156.150	13,03%	100%	38,36%	38,36%	25,33%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	28.021.000	18.601.000	66,38%	100%	33,33%	33,33%	-33,05%

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
		Umum							
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	-	-	100%	25%	25%	25%
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	40.950.000	1.200.000	2,93%	100%	0%	0%	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				54,6%	0%	0%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100%	100%	100%	

### 2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Sekretaris Kecamatan dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretaris Kecamatan mencapai 30,37% pada Tribulan I tahun 2024. Dan berdasarkan tabel *cost per outcome* sudah terealisasi dengan maksimal pada Tribulan I tahun 2024. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja dan anggaran Sekretaris Kecamatan adalah terbatasnya anggaran sehingga kegiatan rutin tidak bisa berjalan optimal dan juga terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama Tribulan I tahun anggaran 2024, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah pada penyerapan anggaran kegiatan dan perencanaan *time schedule* yang lebih baik lagi.

### 2.4 Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran Sekretaris Kecamatan adalah :

- Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan;
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

### 2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
V	: Lain-lain (kinerja dipertahankan)

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun anggaran 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun anggaran 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Camat Pasirian



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.  
NIP. 19670916 198809 1 001

Lumajang, 31 Maret 2024  
Sekretaris Kecamatan

R. MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.  
NIP. 19661227 199503 1 004

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*  
*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja*  
*Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat*

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

*Tabel 2.2*  
*Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasirian*  
*Tribulan I Tahun 2024*

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	33,33%	33,33%	Baik
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	100%	43,39%	43,39%	Baik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan				

Tabel 2.3

*Cost per Outcome Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasirian  
Tribulan I Tahun 2024*

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	$\frac{6=5}{4}$	7	8	$\frac{9=8}{7}$	$\frac{10=9}{-6}$
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	132.166.250	7.358.650	5,57 %	100%	33,33 %	33,33 %	27,76 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	482.947.500	72.797.500	15,07 %	100%	43,39 %	43,39 %	28,32 %

### 2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat mencapai 38,36% pada Tribulan I tahun 2024. Dan berdasarkan tabel *cost per outcome* pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terealisasi dengan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik antar ASN di

Kecamatan. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja dan anggaran Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan.

#### 2.4. Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan.

#### 2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun anggaran 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun anggaran 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Camat Pasirian



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos  
NIP. 19670916 198809 1 001

Lumajang, 31 Maret 2024  
Kasi PMD

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heri Siswandoko', is written over the text of the official.

HERI SISWANDOKO, S.Sos  
NIP. 19720511 199403 1 004

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kasi Pelayanan Umum dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*

*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  
Kepala Seksi Pelayanan Umum*

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100%
2	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	100%

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum adalah :

*Tabel 2.2*

*Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian  
Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100%	0%	0%	Dilaksanakan di TW IV
Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100%	25%	25%	Baik



Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
yang Dilimpahkan kepada Camat	yang dillimpahkan kepada Camat				

Tabel 2.3

*Cost per Outcome Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian*

*Tribulan I Tahun 2024*

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	2.096.250	0	0%	100%	0%	0%	0%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	12.026.000	0	0%	100%	25%	25%	25%

### 2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasi Pelayanan Umum mencapai 12,5%. Dan berdasarkan tabel *cost per outcome* pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terealisasi dengan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan Pasirian dan juga adanya inovasi-inovasi pelayanan publik yang

telah dilaksanakan dengan baik. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja dan anggaran Kasi Pelayanan Umum adalah :

1. Terbatasnya anggaran sehingga kegiatan yang menunjang pelayanan tidak dapat terlaksanan secara optimal;
2. Belum Adanya Regulasi yang mendasari pelayanan tuntas di Desa sehingga masih banyak dokumen administrasi kependudukan yang menumpuk di tingkat Kecamatan;
3. Sarana dan Prasarana yang belum sesuai standart.

#### 2.4. Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran Kasi Pelayanan Umum adalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah direncanakan, melakukan pembinaan administrasi kependudukan di tingkat desa, dan menjalankan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah direncanakan dengan maksimal.

#### 2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun anggaran 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun anggaran 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Camat Pasirian



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos  
NIP. 19670916 198809 1 001

Lumajang, 31 Maret 2024  
Kasi Pelayanan Umum

KOMET AHMAD MUJI B., S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kasi Pemerintahan dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*  
*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja*  
*Kepala Seksi Pemerintahan*

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 fasilitasi
2	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 fasilitasi
3	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25 %

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Kasi Pemerintahan adalah :

*Tabel 2.2*  
*Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan Kecamatan Pasirian*  
*Tribulan I Tahun 2024*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 fasilitasi	1 fasilitasi	50%	Baik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
2	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 fasilitas	1 fasilitas/3 bulan	25%	Baik
3	Meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	25%	25%	Baik

Tabel 2.3

Cost per Outcome Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian  
Tribulan I Tahun 2024

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.021.000	18.601.000	66,38%	2 fasilitas	1 Fasilitas	50%	-16,88%
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	0	0%	1 fasilitas	1 Fasilitas/3 bulan	25%	25%
3	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.950.000	1.200.000	2,93%	100%	25%	25%	22,07%

### 2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasubag Pemerintahan 25%. Dan berdasarkan tabel *cost per outcome* pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terealisasi dengan maksimal pada Tribulan I tahun anggaran 2024. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan Pasirian. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja dan anggaran Kasi Pemerintahan adalah :

1. Ada perubahan/ ketentuan pembagian prosentase prioritas penggunaan Dana Desa
2. Kurang maksimalnya kinerja tim penyusun
3. SDM operator Siskeudes
4. Penyampaian pagu anggaran desa mendekati batas akhir penetapan APBDes sehingga RAB belum optimal
5. Adanya ketentuan tanggal posting pada aplikasi SISKEUDES yang dilakukan oleh DPMD menjadi tanggal pengundangan APBDes
6. Kurangnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

#### 2.4 Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran Kasi Pemerintahan adalah telah dilaksanakan Monitoring, Evaluasi serta Pembinaan secara berkala setiap tribulan yang dituangkan dalam Berita Acara Monitoring evaluasi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tim Monitoring.

#### 2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki



- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | : Target dan realisasi diteliti ulang |
|  | : Capaian diteliti ulang              |
|  | : Lain-lain                           |

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun anggaran 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun anggaran 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Camat Pasirian



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos  
NIP. 19670916 198809 1 001

Lumajang, 31 Maret 2024  
Kasi Pemerintahan

SAIFUDIN  
NIP. 19680704 199003 1 009

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kasubag Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Kecamatan Pasirian adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*  
*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja*  
*Kasubag Umum dan Kepegawaian*

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terpenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%
2	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%
3	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	100%
4	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%
5	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah :

*Tabel 2.2*  
*Capaian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian*  
*Tribulan I Tahun 2024*

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=4/3	6
Terpenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	25%	25%	Baik
Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%	60%	60%	Baik
Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	100%	-	-	Dilaksanakan pada TW III
Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	25%	25%	Baik
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	34%	34%	Baik

*Tabel 2.3*  
*Cost per Outcome Kasubag Umum dan Kepegawaian*  
*Tribulan I Tahun 2024*

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1.	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2.572.000	150.000	5,83%	100 %	25 %	25%	19,17 %
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	87.598.368	35.693.00	40,75 %	100 %	60 %	60%	19,25 %
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	60.626.370	0	0%	100 %	- %	-	0%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	206.522.400	33.651.481	16,29 %	100 %	25 %	25%	8,71%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	47.384.195	13.300.000	28,07 %	100 %	34 %	34%	5,93%

### 2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian

mencapai 28,88% pada Tribulan I tahun anggaran 2024. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan Pasirian.

#### 2.4. Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah dengan mengelola anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

#### 2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain



BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun anggaran 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun anggaran 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Sekretaris Kecamatan



R.MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.  
NIP. 19661227 199503 1 004

Lumajang, 31 Maret 2024  
Kasubag Umum dan Kepegawaian



AMIRUDDIN  
NIP. 19670318 199403 1 007

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasubag Keuangan dengan Sekretaris Kecamatan Pasirian adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*  
*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja*  
*Kasubag Keuangan*

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%
2	Terpenuhinya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Kasubag Keuangan adalah :

*Tabel 2.2*  
*Capaian Kinerja Kasubag Keuangan*  
*Tribulan I Tahun 2024*

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	50%	50%	Baik
Terpenuhinya fasilitasi	Persentase fasilitasi Administrasi	100%	43,75%	43,75%	Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5=4/3	6
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Keuangan Perangkat Daerah				

*Tabel 2.3*  
*Cost per Outcome Kasubag Keuangan*  
*Tribulan I Tahun 2024*

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6=5/4	7		8	9=8/7	10=9-6	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	14.464.000	1.950.000	37,31%	100	%	50	%	50%	12,69%
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.505.870.762	422.526.233	0%	100	%	43,75	%	43,75%	43,75%

### 2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *job performance* dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasubag Keuangan dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasubag Keuangan mencapai 46,87% pada Tribulan I tahun anggaran 2024.

#### 2.4. Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk mengatasi permasalahan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah dengan mengelola anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan Bidang Anggaran BPKD Kab. Lumajang untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

#### 2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun anggaran 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun anggaran 2024 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun anggaran 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Sekretaris Kecamatan



R. MOCHAMAD SUHARTONO, S.E.,M.M.  
NIP. 19661227 199503 1 004

Lumajang, 31 Maret 2024

Kasubag Keuangan



USWATUN HASANAH, S.Pd.SD  
NIP. 19820501 201406 2 008

**LAPORAN KINERJA**  
**JABATAN FUNGSIONAL UMUM**  
**TRIWULAN I TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN PASIRIAN**  
Jln. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003  
[kecamatan.pasirian@gmail.com](mailto:kecamatan.pasirian@gmail.com)



## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*

*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja*

*Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat*

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan
2	Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen
3	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan
4	Terlaksananya pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan	1110 Keluarga

		Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga

## 2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

*Tabel 2.2*

*Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0%	Belum bisa dilaksanakan di TW I
Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Baik

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	0 Laporan	0%	Dilaksanakan pada TW II dan TW III
Terlaksananya pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1110 Keluarga	335 keluarga	30,18%	Baik
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	110 Keluarga	55 Keluarga	50%	Baik
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	170 Keluarga	85 Keluarga	50%	Baik

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				

### 2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

<input type="checkbox"/>	: Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/> V	: Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	: Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	: Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	: Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kasi PMD



HERI SISWANDOKO, S.Sos  
NIP. 19720511 199403 1 004

Lumajang, 31 Maret 2024  
Pengadministrasi Umum



BAMBANG ELY PURWANTO  
NIP. 19720525 199403 1 007

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*

*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  
Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan*

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan
2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan
3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen
4	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Dokumen
5	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen
6	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen
7	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen

## 2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan adalah :

*Tabel 2.2*

*Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan  
Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	2 laporan	66,67%	Baik
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	0 laporan	0%	Dilaksanakan pada TW III dan TW IV
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	3 dokumen	25%	Baik
Terlaksananya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Dokumen	0 dokumen	0%	Dilaksanakan pada TW III
Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	umlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen/3 bulan	25%	Baik
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	4 Dokumen	0 dokumen	0%	Belum bisa dilakukakan di TW

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Aset Desa	Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				I
Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	5 dokumen/3 bulan	25%	Baik

### 2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

<input type="checkbox"/>	: Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/> V	: Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	: Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	: Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	: Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.


Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kasi Pemerintahan



SAIFUDIN

NIP. 19680704 199003 1 009

Lumajang, 31 Maret 2024  
Pengadministrasi Umum  
Seksi Pemerintahan



INDRA DIAN PURWANTO

NIP. 19801211 200901 1 011

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*

*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  
Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan*

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas laporan NTCR	Jumlah laporan NTCR	11 lap
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa	Jumlah Lap.LPj Kepala Desa	11 lap
3	Meningkatnya Kualitas bahan Pembinaan Kasi Pemerintahan	Jumlah berkas yang disiapkan	55 brkas
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja kegiatan Kasi Pemerintahan tiap bulan	Jumlah Laporan bulanan	12 lap

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan adalah :

*Tabel 2.2*

*Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan  
Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Meningkatnya Kualitas laporan NTCR	Jumlah laporan NTCR	11 lap	11 lap/3 bulan	25%	Baik
Meningkatnya Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa	Jumlah Lap.LPj Kepala Desa	11 lap	11 lap/3 bulan	25%	Baik
Meningkatnya Kualitas bahan Pembinaan Kasi Pemerintahan	Jumlah berkas yang disiapkan	55 brkas	55 berkas/3 bulan	25%	Baik



<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja kegiatan Kasi Pemerintahan tiap bulan	Jumlah Laporan bulanan	12 lap	3 lap	25%	

### 2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kasi Pemerintahan



SAIFUDIN

NIP. 19680704 199003 1 009

Lumajang, 31 Maret 2024  
Pengadministrasi Umum  
Seksi Pemerintahan



SUSANTI NUR PRASINTA

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*

*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  
Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum*

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah :

*Tabel 2.2*

*Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum  
Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0 dok	0%	Dilaksanakan pada TW III

### 2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :


	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kasi Pelayanan Umum



KOMET AHMAD MUJI B., S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Lumajang, 31 Maret 2024  
Pengadministrasi Umum  
Seksi Pelayanan Umum



SUHARDOKO  
NIP. 19660323 2010011002

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*

*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  
Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum*

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah :

*Tabel 2.2*

*Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum  
Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3 laporan	25%	Baik

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki


- : Target dan realisasi diteliti ulang
- : Capaian diteliti ulang
- : Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kasi Pelayanan Umum



KOMET AHMAD MUJI B., S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Lumajang, 31 Maret 2024  
Pengadministrasi Umum  
Seksi Pelayanan Umum



AGUS JOKO TIRTONADI  
NIP. 19680817 200901 1005

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*

*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  
Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum*

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terpenuhinya dokumen pencatatan Nama pengguna Blanko KK	Jumlah berkas	5000 brks
2	Terpenuhinya verifikasi pengajuan Penandatanganan KK secara elektronik	Jumlah Surat	5000 srt
3	Meningkatnya kualitas Input dan validasi data KK	Jumlah berkas	5000 brks
4	Meningkatnya kualitas proses Cetak KK	Jumlah berkas	5000 brks
5	Terpenuhinya dokumen Pengarsipan data Penduduk	Jumlah berkas	5000 brks
6	Terpenuhinya dokumen hasil Koordinasi berkaitan kependudukan	Jumlah dokumen hasil koordinasi	12 dok

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah :

*Tabel 2.2*

*Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum  
Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Terpenuhinya dokumen pencatatan Nama pengguna Blanko KK	Jumlah berkas	5000 brks	936 berkas	18,72%	
Terpenuhinya verifikasi pengajuan	Jumlah Surat	5000 srt	936 berkas	18,72%	

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Penandatanganan KK secara elektronik					
Meningkatnya kualitas Input dan validasi data KK	Jumlah berkas	5000 brks	936 berkas	18,72%	
Meningkatnya kualitas proses Cetak KK	Jumlah berkas	5000 brks	936 berkas	18,72%	
Terpenuhinya dokumen Pengarsipan data Penduduk	Jumlah berkas	5000 brks	936 berkas	18,72%	
Terpenuhinya dokumen hasil Koordinasi berkaitan kependudukan	Jumlah dokumen hasil koordinasi	12 dok	3 dok	25%	

### 2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

<input type="checkbox"/>	: Laporan kurang baik
<input type="checkbox" value="V"/>	: Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	: Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	: Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	: Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	: Lain-lain




BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kasi Yanmum



KOMET AHMAD MUJI B., S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Lumajang, 31 Maret 2024

Pengadministrasi Umum



MOCHAMAD MASHUDI

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*

*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  
Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum*

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya kualitas Perekaman dan Input Data permohonan E-KTP	Jumlah Dokumen yang bisa diinput	750 dok
2	Meningkatnya kualitas pencatatan Permohonan E-KTP	Jumlah Dokumen yang dicatat	4000 dok
3	Meningkatnya kualitas pencatatan Permohonan Pindah Tempat	Jumlah Dokumen Pindah Tempat	400 dok
4	Meningkatnya kualitas proses penyiapan Pengantar Surat Pindah	Jumlah Surat	400 srt
5	Meningkatnya kualitas Pengarsipan Surat Pindah	Jumlah Dokumen Sp	400 dok
6	Meningkatnya kualitas Input data Pindah Tempat	Jumlah berkas	400 brks
7	Terpenuhinya dokumen Pencetakan SKPWNI	Jumlah berkas	400 brks
8	Meningkatnya kualitas pelaporan PATEN	Jumlah laporan PATEN	12 laporan
9	Meningkatnya kualitas pelaporan SKM Pelayanan	Jumlah laporan SKM Pelayanan	2 laporan
10	Tercatatnya Permohonan Santunan kematian yang diajukan ke Dinas Sosial	Jumlah Jumlah Permohonan Santunan kematian yang diajukan	600 dokumen

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah :

Tabel 2.2

*Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum  
Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Meningkatnya kualitas Perekaman dan Input Data permohonan E-KTP	Jumlah Dokumen yang bisa diinput	750 dok	308 dok	41,07%	
Meningkatnya kualitas pencatatan Permohonan E-KTP	Jumlah Dokumen yang dicatat	4000 dok	1865 dok	46,62%	
Meningkatnya kualitas pencatatan Permohonan Pindah Tempat	Jumlah Dokumen Pindah Tempat	400 dok	72 dok	18%	
Meningkatnya kualitas proses penyiapan Pengantar Surat Pindah	Jumlah Surat	400 srt	72 surat	18%	
Meningkatnya kualitas Pengarsipan Surat Pindah	Jumlah Dokumen Sp	400 dok	72 dok	18%	
Meningkatnya kualitas Input data Pindah Tempat	Jumlah berkas	400 brks	72 dok	18%	
Terpenuhinya dokumen Pencetakan SKPWN	Jumlah berkas	400 brks	72 berkas	18%	
Meningkatnya kualitas pelaporan PATEN	Jumlah laporan PATEN	12 laporan	3 laporan	25%	
Meningkatnya kualitas pelaporan SKM Pelayanan	Jumlah laporan SKM Pelayanan	2 laporan	-	-	Dilaksanakan per Semester
Tercatatnya Permohonan Santunan kematian yang diajukan ke Dinas Sosial	Jumlah Permohonan Santunan kematian yang diajukan	600 dokumen	-	-	Masih menunggu informasi pengajuan Santunan Kematian dari Dinsos

### 2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kasi Yanmum



KOMET AHMAD MUJI BASUKI, S.Pd  
NIP. 19691219 200604 1 004

Lumajang, 31 Maret 2024

Pengadministrasi Umum



KASIH NUR FIANTI

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Bendahara dengan Kasubag Keuangan adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*  
*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja*  
*Bendahara Kecamatan Pasirian*

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
4	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
6	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ 12 bulan
7	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
8	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	12 Dokumen

		Akuntansi SKPD	
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

## 2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Bendahara Kecamatan Pasirian adalah :

*Tabel 2.2*

*Capaian Kinerja Bendahara Kecamatan Pasirian  
Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	Baik
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	Dilaksanakan pada TW III
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	Dilaksanakan pada TW III
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Laporan	1 Laporan	100%	Baik

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 lap/3 bulan	25%	Baik
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / 12 bulan	12 orang/3 bulan	25%	Baik
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	Baik
Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	Baik
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Baik

### 2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan langsung  
Kasubag Keuangan



USWATUN HASANAH. S.Pd.SD  
NIP. 19820501 201406 2 008

Lumajang, 31 Maret 2024  
Pengadministrasi Umum/  
Bendahara



SUSIANI  
NIP. 19830825 201406 2 003

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum Keuangan dengan Kasubag Keuangan adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*  
*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja*  
*Pengadministrasi Umum Keuangan*

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Terpenuhinya dokumen administrasi Data Akutansi	Jumlah dokumen yang dicatat	175 dok
2	Terpenuhinya dokumen administrasi SPPD bulanan	Jumlah dokumen yang dicatat	175 dok
3	Terpenuhinya dokumen administrasi SPj bulanan	Jumlah dokumen yang dicatat	450 dok
4	Meningkatnya kualitas pengoperasian Aplikasi SIPD	Jumlah dokumen yang diinput	450 dok
5	Meningkatnya kualitas pengoperasian Aplikasi SIRUP LKPP	Jumlah dokumen yang diinput	40 dok
6	Meningkatnya kualitas/kuantitas palaksanaan rekonsiliasi akutansi bulanan	Jumlah Rekonsiliasi dilakukan	12 bl
7	Meningkatnya kualitas dokumen palaksanaan Laporan Keuangan bulanan	Jumlah dok. Laporan	12 bl
8	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok
9	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok
10	Meningkatnya kualitas dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4 dok

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Pengadministrasi Umum keuangan adalah :

*Tabel 2.2*  
*Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Keuangan*  
*Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Terpenuhinya dokumen administrasi Data Akutansi	Jumlah dokumen yang dicatat	175 dok	15 dok	8,6%	Baik
Terpenuhinya dokumen administrasi SPPD bulanan	Jumlah dokumen yang dicatat	175 dok	61 dok	34,86%	Baik
Terpenuhinya dokumen administrasi SPj bulanan	Jumlah dokumen yang dicatat	450 dok	53 dok	11,78%	Baik
Meningkatnya kualitas pengoperasian Aplikasi SIPD	Jumlah dokumen yang diinput	450 dok	53 dok	11,78%	Baik
Meningkatnya kualitas pengoperasian Aplikasi SIRUP LKPP	Jumlah dokumen yang diinput	40 dok	88 dok	220%	Baik
Meningkatnya kualitas/kuantitas palaksanaan rekonsiliasi akutansi bulanan	Jumlah Rekonsilisi dilakukan	12 bl	3 bulan	25%	Baik
Meningkatnya kualitas dokumen palaksanaan Laporan Keuangan bulanan	Jumlah dok. Laporan	12 bl	3 bulan	25%	Baik
Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok	1 dok	100%	Baik
Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok	1 dok	50%	Baik

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Tahun 2023					
Meningkatnya kualitas dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4 dok	1 dok	25%	Baik

### 2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan langsung  
Kasubag Keuangan



USWATUN HASANAH, S.Pd.SD  
NIP. 19820501 201406 2 008

Lumajang, 31 Maret 2024  
Pengadministrasi Umum



ANGGARA WIDI PERMANA

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*  
*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja*  
*Pengadministrasi Umum*

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pengagendaan Surat Masuk	Jumlah Surat Masuk Yang diagenda	2000 Srt
2	Meningkatnya kualitas Pendistribusian surat sesuai disposisi	Jumlah Surat yang didistribusikan	500 srt
3	Meningkatnya kualitas pengetikan Surat tindak lanjut hasil disposisi	Jumlah Surat yang dicetak	300 srt
4	Meningkatnya kualitas pengagendaan surat keluar	Jumlah surat keluar	500 srt
5	Meningkatnya kualitas pendistribusian Surat keluar ke Tujuan Surat	Jumlah Surat yang didistribusikan	5000 srt
6	Meningkatnya kualitas pengoperasian Simak	Jumlah kegiatan yang dilakukan	235 hr

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

*Tabel 2.2*  
*Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum*  
*Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Meningkatnya kualitas Pengagendaan Surat Masuk	Jumlah Surat Masuk Yang diagenda	2000 Srt	200 surat	10%	Baik
Meningkatnya kualitas Pendistribusian surat sesuai disposisi	Jumlah Surat yang didistribusikan	500 srt	200 surat	40%	Baik
Meningkatnya kualitas pengetikan Surat tindak lanjut hasil disposisi	Jumlah Surat yang dicetak	300 srt	200 surat	66,67%	Baik
Meningkatnya kualitas pengagendaan surat keluar	Jumlah surat keluar	500 srt	150 surat	30%	Baik
Meningkatnya kualitas pendistribusian Surat keluar ke Tujuan Surat	Jumlah Surat yang didistribusikan	500 srt	150 surat	30%	Baik
Meningkatnya kualitas pengoperasian Simak	Jumlah kegiatan yang dilakukan	235 hr	90 hari	38,3%	Baik

### 2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain



BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kasubag Umum Dan Kepegawaian



AMIRUDDIN  
NIP. 19670318 199403 1 007

Lumajang, 31 Maret 2023  
Pengadministrasi Umum



RIRIS NURJAYANTI

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum Barang dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*

*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja*

*Pengadministrasi Umum Barang*

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terpenuhinya dokumen pencatatan/menginfentaris Barang Daerah	Jumlah Buku Reg.Barang dan Aset	10 bk
2	Terpenuhinya dokumen pencatatan dan Menerima Hasil Pengadaan Barang	Jumlah Barang yang disediakan	38 brg
3	Meningkatnya kualitas Pengidentifikasian Barang hasil pengadaan	Jumlah Barang yang diidentifikasi	38 brg
4	Terpenuhinya dokumen pembuatan Surat Penunjukan Pemakai Barang	Jumlah Surat Penunjukan	38 srt
5	Terpenuhinya dokumen pencatatan Hasil Pemeliharaan	Jumlah Barang yang dipelihara	14 unit
6	Terpenuhinya dokumen penyusunan Daftar Kebutuhan Barang	Jumlah Dok. Daftar Kebutuhan Barang	1 dok
7	Terpenuhinya dokumen penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang	Jumlah Dok. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang	1 dok
8	Terpenuhinya dokumen pencatatan Keluar masuknya Barang Pakai Habis/ATK (Stok of Name)	Jumlah buku Stok Opname	1 bk
9	Meningkatnya kualitas	Jumlah dokumen	2 dok

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	pencatatan hasil Rekonsiliasi Aset	Rekonsiliasi	
10	Terpenuhinya dokumen pencatatan dan Melaporkan Penghapusan Barang	Jumlah Laporan Penghapusan	2 lap
11	Terpenuhinya dokumen pencatatan Hasil Penyusutan	Jumlah dokumen Penyusutan	1 dok
12	Meningkatnya Mobilisasi Kegiatan Kecamatan	Jumlah kegiatan Mobilisasi	150 keg

## 2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Pengadministrasi Umum Barang adalah :

*Tabel 2.2*  
*Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Barang*  
*Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Terpenuhinya dokumen pencatatan/menginfentaris Barang Daerah	Jumlah Buku Reg.Barang dan Aset	10 bk	10 bk	100%	
Terpenuhinya dokumen pencatatan dan Menerima Hasil Pengadaan Barang	Jumlah Barang yang disediakan	38 brg	-	-	Tidak ada pengadaan
Meningkatnya kualitas Pengidentifikasian Barang hasil pengadaan	Jumlah Barang yang diidentifikasi	38 brg	-	-	Tidak ada pengadaan
Terpenuhinya dokumen pembuatan Surat Penunjukan Pemakai Barang	Jumlah Surat Penunjukan	38 srt	60 surat	157,9%	
Terpenuhinya dokumen pencatatan Hasil Pemeliharaan	Jumlah Barang yang dipelihara	23 unit	12 unit	52,17%	

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Terpenuhinya dokumen penyusunan Daftar Kebutuhan Barang	Jumlah Dok. Daftar Kebutuhan Barang	1 dok	1 dok	100%	
Terpenuhinya dokumen penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang	Jumlah Dok. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang	1 dok	1 dok	100%	
Terpenuhinya dokumen pencatatan Keluar masuknya Barang Pakai Habis/ATK (Stok of Name)	Jumlah buku Stok Opname	1 bk	1 bk/3 bulan	25%	
Meningkatnya kualitas pencatatan hasil Rekonsiliasi Aset	Jumlah dokumen Rekonsiliasi	2 dok	-	-	Rekon aset semesteran
Terpenuhinya dokumen pencatatan dan Melaporkan Penghapusan Barang	Jumlah Laporan Penghapusan	2 lap	-	-	Belum ada pengajuan penghapusan
Terpenuhinya dokumen pencatatan Hasil Penyusutan	Jumlah dokumen Penyusutan	1 dok	-	-	Akhir tahun
Meningkatnya Mobilisasi Kegiatan Kecamatan	Jumlah kegiatan Mobilisasi	150 keg	45 keg	30%	

### 2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kasubag Umum Dan  
Kepegawaian



AMIRUDDIN

NIP. 19670318 199403 1 007

Lumajang, 31 Maret 2024  
Pengadministrasi Umum  
Bagian Persuratan



YUNAIDI ZAINUL ABDILLAH

## BAB I PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II  
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Petugas Kebersihan dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1*  
*Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja*  
*Petugas Kebersihan*

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Kebersihan Kantor	Jumlah kegiatan	365 hr
2	Meningkatnya kualitas Jaga Malam Keamanan Kantor	Jumlah kegiatan	365 hr
3	Meningkatnya kualitas Penataan Sarpras Rapat dll	Jumlah kegiatan yang dilayani	48 keg

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2024, capaian kinerja Petugas Kebersihan adalah :

*Tabel 2.2*  
*Capaian Kinerja Petugas Kebersihan*  
*Tribulan I Tahun 2024*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Kebersihan Kantor	Jumlah kegiatan	365 hr	90 hari	25%	Baik
Meningkatnya kualitas Jaga Malam Keamanan Kantor	Jumlah kegiatan	365 hr	90 hari	25%	Baik
Meningkatnya kualitas Penataan	Jumlah Keg. yang dilayani	48 keg	12 keg	25%	Baik

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b> Sarpras Rapat dll	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>	<b>6</b>

### 2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

	: Laporan kurang baik
V	: Laporan sudah baik
	: Laporan diperbaiki
	: Target dan realisasi diteliti ulang
	: Capaian diteliti ulang
	: Lain-lain

BAB III  
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan I tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan I tahun 2024 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan I tahun 2024 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kasubag Umum Dan  
Kepegawaian



AMIRUDDIN

NIP. 19670318 199403 1 007

Lumajang, 31 Maret 2024

Petugas Kebersihan



RAHMAD HIDAYAT

NIP. -



**RENCANA KERJA  
TAHUN 2024**

**RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
(RENJA PD) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN PASIRIAN**

**Jln. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003**

[kecamatan.pasirian@gmail.com](mailto:kecamatan.pasirian@gmail.com)


## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen penyempurnaan dari Renstra Kecamatan Pasirian 2024-2026 mengingat dasar penyusunan Renstra yaitu RPD Kabupaten Lumajang telah dilakukan perubahan. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi dasar pencapaian target kinerja Kecamatan Pasirian satu tahun ke depan

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasirian ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Pasirian, Juni 2023  
**CAMAT PASIRIAN**



**TRIKONDO CAHYONO, S.Sos**  
**NIP. 19670916 198809 1 001**

## DAFTAR ISI

❖ KATA PENGANTAR	i
❖ DAFTAR ISI	ii
❖ BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
❖ BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah	50
❖ BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	56
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	61
3.3 Program dan Kegiatan	63
❖ Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	87
4.1 Program Utama, Indikator Kinerja dan Anggaran	87
4.2 Jumlah Anggaran yang Dialokasikan	96
❖ Bab V PENUTUP	97



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Hakekat pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Masyarakat banyak berharap bahwa pemerintahan yang baru akan lebih baik. Harapan masyarakat tersebut salah satunya adalah adanya peningkatan di bidang pelayanan. Untuk itu aparatur pemerintah utamanya di Kabupaten Lumajang diharapkan mempersiapkan diri guna menghadapi tuntutan masyarakat tersebut.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi focus perhatian pemerintah saat ini. Untuk itu pemerintah daerah dapatnya mensikapi perubahan yang terjadi. Perubahan pola pikir masyarakat juga telah terjadi di masyarakat. Masyarakat saat ini lebih kritis terhadap program-program pemerintah.

Hal ini menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pasirian dimana diwajibkan mampu menyusun Rencana Strategis yang terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan menyesuaikan Spesifikasi dan Karakteristik daerah, Rencana Strategis Selanjutnya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Tahunan selama Tiga ( 3 ) tahun kedepan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pasirian ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

### **1.1.1. Proses Penyusunan Renja**

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

### **1.1.2. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu tiga tahun (2024-2026). Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
  17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
  18. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rumusan Rencana Kerja merupakan rangkaian dari Renstra jangka menengah (Tiga Tahunan) yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Kerja yang disetujui anggarannya selanjutnya ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan Satuan kerja untuk mewujudkan kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan programnya.

#### **1.3.1 Maksud**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja yang ditetapkan sehingga program kerja berjalan secara efisien dan efektif .

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Kecamatan Pasirian Tahun 2023;
- b. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2023;
- c. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil program kegiatan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kinerja perangkat daerah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ini adalah sebagai berikut:

❖ **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika penulisan.

❖ **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

❖ **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

❖ **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi Program Utama, Indikator Kinerja dan Anggaran, Jumlah Anggaran yang Dialokasikan, Usulan Super Prioritas Kecamatan Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan

❖ **Bab IV PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2022**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian tahun lalu disajikan dalam Tabel 2.1 TC.29 sebagai berikut :

Tabel 2.1 TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d  
Tahun 2023 Kabupaten Lumajang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	K	K	K	K	K	K	K
7	1	1			N/A	100 %	100 %	100%	100 %	100%
7	01	01	201			100 %	100 %	100%	100 %	100%
7	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 doku men		3 dokumen	3 dokumen 300%
7	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 doku men	1 dok	1 dokumen	2 dokumen 100%

7	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen		2 dok	2 dok	100%	2 dokumen	4 dokumen	100%
7	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan						- Laporan	0%
7	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan						- Laporan	0%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>201</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan		13 orang/bulan	13 orang/bulan	100%	15 orang/bulan	28 orang/bulan	70%
7	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 dokumen		5 Dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	10 dokumen	67%
7	01	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%



7	01	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen							- dokumen	0%
7	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	67%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>203</b>		<b>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>206</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	6 paket	6 paket	6 paket	55%
7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	6 paket	6 paket	6 paket	67%

7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket		2 paket	2 paket	100%	2 paket	4 paket	57%
7	01	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket		2 paket	2 paket	100%	2 paket	4 paket	100%
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	67%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>207</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>					<b>-</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit		0	-		-	- unit	0%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>208</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
7	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	67%
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		4 laporan	4 laporan	100%	12 laporan	16 laporan	133%
7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan		3 laporan	3 laporan	100%	4 laporan	7 laporan	88%

7	01	01	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit		7 unit	7 unit	100%	7 unit	14 unit	200%
7	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit		22 unit	22 unit	100%	22 unit	44 unit	200%
7	01	01	209	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	200%
7	01	01	209	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit		-	-	-	-	- unit	0%
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</b>	95 %		93 %	100 %	108%	95 %	95 %	100%
7	01	02	201		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan</b>	95 %		93 %	-	-	95 %	95 %	100%

7	01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen							- dokumen	0%
7	01	02	204		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat</b>	90 %			89 %	100 %	89%	90 %	90 %	100%
7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24 laporan			12 laporan	12 laporan	100%		12 laporan	50%
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat</b>	95 %			93 %	100 %	108%	95 %	95 %	100%
7	01	03	201		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</b>	95 %			93 %	100 %	108%	95 %	95 %	100%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 lembaga			15 lembaga	15 lembaga	100%	-	15 lembaga	50%

7	01	03	201	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3	doku men				3	dokumen	3	dokumen	100%	
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Lapo ran	6	lapo ran	6	laporan	100%	-	6	Laporan	50%
7	01	03	205		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan PPKM</b>	90	%									
7	01	03	205	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1	doku men						-			
7	01	03	205	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1	doku men						-			

7	01	03	206		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	90,00 %				90 %	90 %	100%
						<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan</b>							
7	01	03	206	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	240 keluarga				240 keluarga	240 keluarga	100%
7	01	03	206	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	240 keluarga				240 keluarga	240 keluarga	100%

7	01	03	206	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	240	keluarga				240	keluarga	240	keluarga	100%
7	01	03	206	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	240	keluarga				240	keluarga	240	keluarga	100%
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	95	%				95	%	95	%	100%
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95	fasilitas				95	%	95	fasilitas	100%

7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan					1	Laporan	1	Laporan	100%
7	01	04	201	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan					2	Laporan	2	Laporan	100%
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	95	%	93 %	90%	100%	95 %	95 %	95 %	100%		
7	01	05	201		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	95	%	93 %	90%	100%	95 %	95 %	95 %	100%		
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36	dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	67%			
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu</b>	95	%	93 %	100,00 %	107,53%	95 %	100 %	105%			
						<b>Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu</b>	95	%	93 %	18,18 %	19,55%	95 %	95 %	100%			



						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	95 %		93 %	81,82 %	87,98%	95 %	95 %	100%
7	01	06	201		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	95 %		11 desa	11	100,00%	95 %	100 %	105%
						Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	95 %		11 desa	2	18,18%	95 %	95 %	100%
						Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	95 %		11 desa	9	81,82%	95 %	95 %	100%
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22 dokumen		11 Dokumen	11 dokumen	100%	12 dokumen	23 dokumen	105%
7	01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen							

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bahwa Kecamatan Pasirian Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan publik dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **2.2.1.1 TUGAS POKOK :**

Tugas Pokok Kecamatan Pasirian adalah membantu Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

#### **2.2.1.2 KECAMATAN PASIRIAN MEMPUNYAI FUNGSI :**

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan ;

- i. Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah merupakan konsekuensi dalam mendukung pelaksanaan misi guna tercapainya visi. Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Pasirian, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan terdiri dari :
  - 2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2.b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional

### ***Uraian Tugas dan Fungsi***

1. **CAMAT** melaksanakan tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
  - c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
  - f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
  - g. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan;
  - h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
  - i. Melaksnakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan :

- Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program , administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

**2. Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat.

**3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** , Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rimah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;

- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan Surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**4. Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- 1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- 2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- 3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- 4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/Renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- 5. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan;
- 6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- 7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- 8. Melakukan Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

11. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**5. Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;

9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**7. Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



## **STRUKTUR ORGANISASI**

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 terdiri dari :

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Pasirian telah terisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta program-program dari Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Capain Kinerja Kecamatan yang mencakup :

- a. Penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yan dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah;
- b. Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan ;
- c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat;

Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah terhadap sasaran dan target yang dicitakan yang disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasirian pada format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel 2.2 TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
KECAMATAN PASIRIAN Kabupaten Lumajang Tahun 2023

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9+6)/2	11	12	13
<b>Indikator Tujuan 2022-2023</b>												
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			86,5	88	N/A	N/A	88,87	88,44	N/A	N/A	
<b>Indikator Tujuan 2024-2025</b>												
1	Indeks Pelayanan Publik			N/A	N/A	60,5 (B-)	65,5 (B-)	N/A	N/A	60,5 (B-)	65,5 (B-)	
<b>Indikator Sasaran</b>												
2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti			87%	88%	89%	90%	88,50%	88,25%	89%	90%	
3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu			82%	91%	85%	88%	66,67%	78,83%	85%	88%	

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya pencapaian kinerja PERANGKAT DAERAH Kecamatan Pasirian dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

#### Lingkungan Internal.

##### Kekuatan

- Pendelegasian wewenang ke Kecamatan;
- Peraturan mengenai pelaksanaan Tugas Kecamatan;

- Kerjasama antar pegawai di lingkungan Kecamatan Pasirian;
- Dukungan Kepala Perangkat Daerah terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

#### **Kelemahan**

- Kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi masing- masing bidang;
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat;
- Kurangnya sarana dan prasarana;
- Terbatasnya SDM dari segi kualitas maupun kuantitas.

#### **Lingkungan Eksternal**

##### **Peluang**

- Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ;
- Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan;
- Adanya sarana social media yang memudahkan Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

##### **Ancaman**

- Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan;
- Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
- Semakin mudahnya akses masyarakat terhadap media sosial memungkinkan akan semakin mudah mereka memberikan kritik dan informasi negatif terhadap pelayanan yang dianggap tidak sesuai prosedur yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Kondisi Kecamatan Pasirian yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, bahkan sebagian lingkungan masih membutuhkan motivasi untuk

dapat membangun lingkungannya lebih baik.

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2024, yaitu :

1. Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
4. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pelayanan Dasar;
5. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan kondusivitas wilayah serta kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor :188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, Kecamatan sebagai Perangkat daerah yang mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati salah satu diantaranya adalah masuk pada Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang nomor 6 (enam) yaitu Peningkatan kondusivitas wilayah serta kualitas pelayanan publik pada Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan maka perlu dilakukan inovasi pelayanan dalam rangka menyesuaikan kondisi dan situasi wilayah.

Berikut Rekapitulasi pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sebelum dan sesudah adanya pada Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang :

Tabel 2.3

## Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen yang diproses Tahun 2022
1	2	3
1	<i>FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TUNTAS DI KECAMATAN</i>	
a)	Penerbitan Akta Kelahiran Tuntas Di Kecamatan	1284
b)	Penerbitan Akta Kematian Tuntas Di Kecamatan	1316
c)	Penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan	5131
d)	Perekaman dan Pencetakan KTP-el Tuntas Di Kecamatan	Rekam = 778 Cetak = 1701
e)	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tuntas DiKecamatan	0
f)	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten (SKPWNI)	360
2	<i>FASILITASI PADA SURAT TANDA PENDAFTARAN (STP) YAYASAN YATIM PIATU DAN ORGANISASI SOSIAL</i>	
	Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial Dengan kriteria : a) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak berbadan hukum; b) Lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) Kabupaten	0
3	<i>FASILITASI PADA PERMOHONAN PENGGALANGAN DANA SARANA SOSIAL DAN PRIBADATAN</i>	
	Fasilitasi pada Permohonan penggalangan dana sarana sosial dan pribadatan. Dengan kriteria : a) Jenis proposal Hibah yang diajukan oleh badan atau lembaga (tidak berbadan hukum); b) Sumber dana pembiayaan dari APBD, APBN	0
4	<i>FASILITASI PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</i>	
	Fasilitasi pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum.	2
5	<i>FASILITASI PADA SURAT PERNYATAAN MISKIN DAN / ATAU SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU</i>	
	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan / atau Surat Keterangan Tidak Mampu	453
6	<i>FASILITASI PADA SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN (SKDP)</i>	
	Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	5

7	<i>FASILITASI PADA SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS</i>	
	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris	252
8	<i>LEGALISIR SURAT-SURAT YANG DIKELUARKAN OLEH CAMAT</i>	
	Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan Camat	393
9	<i>EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA</i>	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, antara dari :	
	a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;	11
	b) Pungutan;	0
	c) Tata Ruang; dan	0
	d) Organisasi Pemerintah Desa.	0
10	<i>MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TUNTAS DI DESA</i>	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tuntas di Desa	0

Berdasarkan Tabel 2.3 Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat Tahun 2022, pada :

- Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tuntas DiKecamatannihil karena percetakan KIA di Dispendukcapik Kabupaten Lumajang
- Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial Nihil karena tidak ada pengajuan ke kecamatan.
- Fasilitasi pada permohonan penggalangan dana sarana sosial dan pribadatan Nihil karena tidak ada pengajuan ke kecamatan.
- APBDes terevaluasi 11 dokumen dengan cacatan 2 APBDesa tepat waktu yaitu Desa Bades dan Desa Gondoruso.
- Evaluasi Pungutan dan Tata Ruang Nihil karena tidak ada desa yang mengajukan.
- Organiasai Pemerintahan Desa masing-masing desa sudah memiliki dokumen mulai tahun 2018 yang masih berlaku s/d 2022 sehingga tidak dilakukan evaluasi lagi pada tahun 2022.

Tabel 2.4  
Rekapitulasi Pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian  
Kabupaten Lumajang

No.	Jenis Dokumen	Jumlah dokumen yang di proses			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	KTP	5.017	2.921	4.433	5.744
2	KIA	-	-	-	3.750
3	Akte Kelahiran	-	815	1.383	1.321
4	Akte Kematian	-	39	626	1.214
5	Kartu Kelurga	5.895	4.452	1.534	4.771
6	IMB	30	133	79	-
7	IUMK	56	90	-	-
8	SKTM	168	480	245	277
9	Suket Ahli Waris	348	324	134	208
10	Pindah Tempat	681	572	438	336
JUMLAH		12.195	9.826	8.872	17.621

Berdasarkan tabel diatas, pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian mengalami kenaikan yang signifikan dengan adanya penerapan 20 program strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang di Kecamatan Pasirian.

Dokumen Kartu Keluarga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga pelayanan adminduk dilakukan secara online, dan banyak masyarakat yang kurang memahami alur tersebut. Selain itu poin utama terjadinya pengurangan pengurusan dokumen KK tersebut karena masyarakat membatasi mobilitas.

Dokumen pindah tempat mengalami penurunan setiap tahunnya karena adanya perubahan regulasi yang menetapkan bahwa kecamatan hanya menerbitkan surat keterangan pindah tempat antar kecamatan.

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang

telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pasirian yang cukup baik ;
2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan ;
3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD (Tabel 2.6 T-C.31)



Tabel 2.6 T-C 31

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lumajang

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Pasirian	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	2.208.573.072	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Pasirian	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	2.214.153.570	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kecamatan Pasirian	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	14.464.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kecamatan Pasirian	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	14.464.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirian	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2.412.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirian	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2.412.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.922.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.922.000	

7.01.01.2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.730.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.730.000
7.01.01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.200.000
7.01.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.200.000
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.505.870.762</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.505.870.762</b>
7.01.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pasirian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ 12 bulan	1.472.358.762	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pasirian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ 12 bulan	1.472.358.762

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	29.712.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	29.712.000
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.800.000
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.572.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.572.000</b>
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.800.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.800.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	772.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	772.000

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirian	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	7.000.000	
7.01.01.2.05.06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirian	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	100%	116.291.218	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirian	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	100%	108.989.368	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1.811.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	30.590.368	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	30.990.368	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.640.850	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.628.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan bahan material	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	1.820.000	Penyediaan bahan material	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	1.820.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan tamu	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	7.500.000	Fasilitas Kunjungan tamu	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	-	

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	68.740.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	68.740.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>62.497.192</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>68.786.740</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	22.497.192	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	28.786.740
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	40.000.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>206.522.400</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>206.522.400</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.800.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	32.220.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	32.220.000

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	172.502.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	172.502.400
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>300.355.500</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>299.948.300</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	24.541.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	35.026.500
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	15.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	260.814.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	245.121.800
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4.800.000

7.1.2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan Pasirian	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	29.533.250	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan Pasirian	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	35.613.650	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</b>	100%	4.931.250	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</b>	100%	4.931.250	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	4.931.250	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	4.931.250	
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan</b>	100%	24.602.000	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat</b>	100%	30.682.400	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pasirian	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	24.602.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pasirian	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	30.682.400	
7.1.3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat</b>	100%	678.590.500	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat</b>	100%	207.863.350	

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pasirian	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	195.643.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pasirian	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	174.915.850
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.650.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.650.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	6.841.250	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	6.833.750
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	187.151.750	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	166.432.100
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pasirian	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	482.947.500	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pasirian	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	32.947.500



7.01.03.2.06.0 1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Pasirian	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1110 Keluarga	462.297.500	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Pasirian	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	150 Keluarga	12.297.500
7.01.03.2.06.0 3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pasirian	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150 Keluarga	5.700.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pasirian	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150 Keluarga	5.700.000
7.01.03.2.06.0 6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pasirian	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	150 Keluarga	14.950.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pasirian	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	150 Keluarga	14.950.000

7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	36.625.000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	40.441.000	
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	2 fasilitas	36.625.000	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	2 fasilitas	40.441.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	2 laporan	33.205.000	Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	37.021.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	3.420.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	3.420.000	
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	7.200.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	7.200.000	

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pasirian	Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	1 fasilitasi	7.200.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pasirian	Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	1 fasilitasi	7.200.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	7.200.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	7.200.000	
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Pasirian	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	81.241.300	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Pasirian	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	85.381.300	
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	54,55%				Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	54,55%		
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100,00%				Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100,00%		
7.01.06.2.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	11 Desa	81.241.300	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirian	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 Desa	85.381.300	

7.01.06.2.01.0 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 dokumen	1.800.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 dokumen	-	
7.01.06.2.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 dokumen	27.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 dokumen	34.200.000	
7.01.06.2.01.0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dokumen	45.241.300	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	51.181.300	
7.01.06.2.01.0 8	Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 dokumen	7.200.000	Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 dokumen	-	
<b>TOTAL</b>					<b>3.041.763.122</b>	<b>TOTAL</b>					<b>2.590.652.870</b>

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM

Kecamatan Pasirian akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan. Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pasirian pada Tabel 2.7 T-C.32

Tabel 7.6 T.C 32

Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Lumajang Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>NIHIL</b>				

## 2.6 ANALISIS PELAKSANAAN INOVASI PERANGKAT DAERAH

Beberapa inovasi yang telah dan sedang dilakukan di Kecamatan Pasirian sebagai berikut:

### 2.6.1 JUDUL INOVASI : PETE MATENG

#### Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian tahun 2019

##### I. Latar Belakang;

a. Adanya persepsi masyarakat terhadap pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan;

Adanya beberapa regulasi atau kemudahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait pengurusan dokumen salah satunya pengurusan dokumen penduduk non bea alias gratis. Pada kenyataan di Kecamatan Pasirian masih terdapat laporan mengenai pengurusan dokumen kependudukan yang

masih dikenakan biaya. Pengurusan tidak gratis ini dilakukan oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatas namakan pihak kecamatan sebagai dalih pungutannya. Pihak atau oknum ini bisa dikatakan calo atau makelar dokumen.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen.

Pelayanan di Kecamatan Pasirian pada dasarnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bisa dikatakan layak dalam proses pelayanan dokumen. Pada kenyataannya masih banyak warga yang enggan mengurus sendiri dokumennya dengan alasan pengurusan dokumen yang sulit, berbayar dan durasi yang lama. Ruang atau proses antrian yang membosankan juga menjadi alasan warga enggan mengurus dokumen.

## **II. Tujuan**

PETE MATENG (Pelayanan Tepat, Mudah, Cepat dan Menyenangkan) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, dimana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dokumen sesuai dengan namanya yaitu pelayanan yang mudah, cepat serta menyenangkan dalam pengurusan dokumen.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 3 menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana. Pelayanan yang tepat sesuai ketentuan dimaksudkan agar warga benar-benar menerima manfaat dari pelayanan itu sendiri yaitu pelayanan yang gratis atau non bea. Dengan ini mengharuskan petugas memeriksa setiap pengajuan dokumen, sesuai atau tidak dengan identitas yang menguruskan dokumen. Apabila identitas tidak sama dengan nama yang tertera pada dokumen, petugas harus memberikan pengertian atau penjelasan atas undang-undang tersebut. Ada beberapa pengecualian bagi warga yang sakit, cacat mental dan usia jompo.

## **III. Manfaat**

- a. Pemberian pelayanan yang tepat sasaran;
- b. Warga semakin banyak yang mengurus dokumennya sendiri;

#### **IV. Alur**

Pelayanan yang mudah dan cepat bisa dilakukan dengan cara jemput bola ke desa. Pelayanan jemput bola ke desa yang dilakukan oleh tim dan staff yang benar-benar ahli di bidangnya sehingga akan memberikan pelayanan yang maksimal sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses dokumen yang dibutuhkan warga. Pelayanan jemput bola ini diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada warga, sehingga meningkatkan kesadaran warga dalam mengurus dokumen. Pelayanan yang menyenangkan bisa dilakukan dengan cara pemberian fasilitas berupa free wi-fi dan tontonan edukasi dalam ruang pelayanan yang ber-AC. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan proses antrian di ruang pelayanan tidak membosankan.

#### **V. Kendala**

**Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengisi kepuasan pelayanan sebagai indikator pelayanan kecamatan Pasirian;**

### **2.6.2 JUDUL INOVASI : PELANDUK BERBAIT**

#### **Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian tahun 2020**

##### **I. Latar Belakang**

Di masa pandemi ini, pemerintah gencar mengkampanyekan protokol kesehatan guna upaya untuk menekan penyebaran virus Covid19. Salah satu yang harus dihindari adalah kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Setiap hari kantor Kecamatan Pasirian selalu ramai dengan warga pemohon pelayanan. Maka dari itu kami terus berinovasi demi tercapainya pelayanan yang nyaman dan mudah bagi masyarakat tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, banyak yang bisa dimanfaatkan untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan di Kantor Kecamatan Pasirian. Salah satunya yaitu penggunaan media sosial yang saat ini sudah lumrah digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan sesama apalagi sejak dilarangnya kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Untuk itu kami memanfaatkan media sosial tersebut sebagai media penyampaian pengajuan permohonan pelayanan khususnya pengajuan administrasi kependudukan di Kantor

Kecamatan Pasirian. Media sosial yang kami manfaatkan adalah Whatsapp.

## **II. Tujuan**

PELANDUK BERBAIT (Pelayanan Administasi Kependudukan Berbasis IT) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, di mana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, KTP elektronik, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Identitas Anak/KIA) dengan cara mengajukan melalui media sosial Whatsapp.

## **III. Alur**

Pemohon cukup mengirim berkas persyaratan sesuai dengan pelayanan yang diinginkan kepada petugas melalui Whatsapp ke nomor pelayanan yang sudah ditentukan dan sudah disosialisasikan baik ke desa-desa dan juga melalui media sosial lainnya. Kemudian petugas akan menyelesaikan permohonan yang diajukan sesuai antrian. Ketika dokumen kependudukan sudah selesai diproses maka petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil dokumen tersebut di Kantor Kecamatan Pasirian.

Dengan adanya inovasi ini diharapkan selain untuk mempermudah pelayanan masyarakat, juga untuk menghindari adanya kerumunan yang muncul dikarenakan antrian. Dengan masyarakat yang datang dan kemudian mengambil dokumen maka waktu berinteraksi antara masyarakat dengan petugas hanya sebentar dan masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing.

## **IV. Manfaat**

- a. Masyarakat merasa dimudahkan dengan pelayanan online karena tidak perlu antri di ruang pelayanan dan juga tidak memunculkan kerumunan;
- b. Proses lebih cepat dikarenakan langsung diterima oleh petugas yang menangani;



### **2.6.3 JUDUL INOVASI : SANTI PINTER**

#### **Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian Tahun 2021 s/d sekarang**

##### **I. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang, Pemberian santunan kematian bagi penduduk Lumajang adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan uang duka kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian. Tujuan pemberian santunan kematian adalah meringankan beban masyarakat bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia dan tertib administrasi data kematian daerah. Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan dana santunan bagi penduduk Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang. Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah daerah adalah penduduk Kabupaten Lumajang, berdomisili di Kab. Lumajang, memiliki KTP Kab. Lumajang, dan meninggal dunia dengan sebab apapun. Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang dialamatkan kepada Bupati melalui Kecamatan. Tata Cara dan prosedur pengajuan pencairan dana santunan kematian sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019.

##### **II. Tujuan**

SANTI PINTER (Santunan Kematian Satu Pintu Terpadu) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, di mana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pengurusan santunan kematian satu pintu terpadu. Yang dimaksud dengan satu pintu terpadu adalah selain mendapatkan akte kematian juga akan mendapatkan KTP, KK dan dokumen administrasi kependudukan lainnya.

### **III. Alur**

Pemohon cukup mengirim berkas persyaratan sesuai dengan pelayanan yang diinginkan kepada petugas pelayanan yang sudah ditentukan dan sudah disosialisasikan baik ke desa-desa dan juga melalui media sosial lainnya. Kemudian petugas akan menyelesaikan permohonan yang diajukan sesuai antrian. Ketika dokumen santunan kematian sudah selesai diajukan dan diproses ke Dinas Sosial Kabupaten Lumajang maka petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil pencairan santunan kematian Rp. 1.000.000,- di Kantor Kecamatan Pasirian. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan dokumen administrasi kependudukan lainnya yang baru dan lengkap.

Dengan adanya inovasi ini untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan masyarakat. Sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan di Kecamatan Pasirian.

### **IV. Manfaat**

- a. Masyarakat merasa dimudahkan dengan pelayanan santunan kematian satu pintu terpadu karena selain mendapatkan akte kematian juga akan mendapatkan KTP, KK dan dokumen administrasi kependudukan lainnya;
- b. Proses lebih cepat dikarenakan langsung diterima oleh petugas yang menangani;

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam RPJMN 2020-2024 dimana terdapat 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

##### **1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan

merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

## **2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

## **3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk

meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

#### **4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

#### **5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan

wilayah melalui :

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

## **6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.

## **7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber

- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

#### **PRIORITAS PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR**

Terdapat 7 prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa

## **PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024**

1. Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
4. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pelayanan Dasar;
5. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan kondusivitas wilayah serta kualitas pelayanan publik.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PASIRIAN**

Didalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah berpedoman serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 Kabupaten Lumajang.

#### *3.2.1 Tujuan*

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Pasirian untuk satu tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

**Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Target Tahun 2024</b>
1	2	3	4	5
1	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Penghitungan indeks pelayanan publik kabupaten	60,5 (B-)



### 3.2.4 Sasaran

**Sasaran** : adalah hasil yang *diharapkan* dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengendalian Risiko Bencana, dengan 5 sasaran.

**Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100$	89%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3} \times 100$	85%

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran selanjutnya disusunlah strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *pola* perencanaan Perangkat Daerah. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan selama periode tiga ( 3 ) tahun kedepan.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Pasirian Pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3 T.C 33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Lumajang

Kode	Sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100		1	Kecamatan Pasirian	100%	1.925.038.095	DAU		100%	2.117.541.905
7.01.01.2.01	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dipenuhi $\frac{\text{Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan}}{\text{Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan}} \times 100$		1	Kecamatan Pasirian	100%	14.464.000	DAU		100%	15.910.400

7.01.01.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2.412.000	DAU		2 dokumen	2.653.200
					Penyusunan Dokumen Renstra 2026-2031	-	Kecamatan Pasirian	-					2.486.000
					Penyusunan Dokumen Renja PD	1	Kecamatan Pasirian		1.362.000				1.498.200
					Penyusunan Dokumen Perubahan Renja PD	2	Kecamatan Pasirian		1.050.000				1.155.000
7.01.01.2.01.0002	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.922.000	DAU		1 Dokumen	8.714.200
					Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1	Kecamatan Pasirian		7.922.000				8.714.200
7.01.01.2.01.0003	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.730.000	DAU		2 Dokumen	1.903.000

					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2024	1	Kecamatan Pasirian		1.280.000				1.408.000
					Penyusunan Dokumen Pergeseran RKA-SKPD 2023	2	Kecamatan Pasirian		450.000				495.000
7.01.01.2.01.0006	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.200.000	DAU		1 Laporan	1.320.000
					Penyusunan Dokumen LAKIP	1	Kecamatan Pasirian		1.200.000				1.320.000
7.01.01.2.01.0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.200.000	DAU		1 Laporan	1.320.000
					Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD	1	Kecamatan Pasirian		1.200.000				1.320.000

7.01.01.2.02	Terpenuhinya fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi _x100 Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan		1	Kecamatan Pasirian	100%	1.505.870.762	DAU		100%	1.656.457.838
7.01.01.2.02.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ 12 bulan	1.472.358.762	DAU		12 Orang/ bulan	1.619.594.638
					Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Januari s/d Desember	1	Kecamatan Pasirian		1.472.358.762				1.619.594.638
7.01.01.2.02.0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terfasilitasi				12 dokumen	29.712.000	DAU		12 dokumen	32.683.200
					Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Kecamatan Pasirian		29.712.000				32.683.200
7.01.01.2.02.0004	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terlaksana				12 Dokumen	2.000.000	DAU		12 dokumen	2.200.000
					Rekonsiliasi Akuntansi dan verifikasi LO	1	Kecamatan Pasirian		2.000.000				2.200.000

7.01.01.2.02.0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun				1 Laporan	1.800.000	DAU		1 Laporan	1.980.000
					Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD	1	Kecamatan Pasirian		1.800.000	DAU			1.980.000
7.01.01.2.03	Tepenuhnya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah yang dipenuhi _____ x100 Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah yang direncanakan				100%	2.572.000			100%	2.829.200
7.01.01.2.03.0005	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	1.800.000			12 laporan	1.980.000
					Rekonsiliasi Aset	1	Kecamatan Pasirian		1.800.000				1.980.000

7.01.01.2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terselesaikan				12 laporan	772.000			12 laporan	849.200
					Penyusunan Laporan Aset dan rencana kebutuhan barang	1	Kecamatan Pasirian		772.000				849.200
7.01.01.2.06	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi}}{\text{Jumlah Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100$		1	Kecamatan Pasirian	100%	87.598.368	DAU		100%	96.358.205
7.01.01.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				2 paket	2.000.000	DAU		3 paket	2.200.000
					Penyediaan instalasi penerangan	1	Kecamatan Pasirian		1.639.200				1.803.120
					Penyediaan komponen instalasi listrik	2	Kecamatan Pasirian		360.800				396.880



7.01.01.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				5 paket	30.590.368	DAU		5 paket	33.649.405
					Penyediaan ATK	1	Kecamatan Pasirian		11.090.400				12.199.440
					Kertas dan Cover	2	Kecamatan Pasirian		13.533.453				14.886.798
					Penyediaan Alat kebersihan kantor dan bahan Pembersih	3	Kecamatan Pasirian		3.126.515				3.439.167
					Penyediaan Benda Pos	4	Kecamatan Pasirian		500.000				550.000
					Belanja Bahan Nатура	5	Kecamatan Pasirian		2.340.000				2.574.000
7.01.01.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 paket	5.628.000	DAU		2 paket	6.190.800
					Penyediaan penggandaan	1	Kecamatan Pasirian		2.668.250				2.935.075
					Penyediaan Barang Cetak	2	Kecamatan Pasirian		2.959.750				3.255.725
7.01.01.2.06.0007	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan bahan material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	jumlah paket bahan/material yang disediakan				2 paket	1.820.000	DAU		2 paket	2.002.000

					Penyediaan solar genset dexlite	1	Kecamatan Pasirian		1.340.000				1.474.000
					Penyediaan isi ulang Gas LPG	2	Kecamatan Pasirian		480.000				528.000
7.01.01.2.06.0008	<i>Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 laporan	7.500.000	DAU		12 laporan	8.250.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Kecamatan Pasirian		7.500.000				8.250.000
7.01.01.2.06.0009	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara</i>				12 laporan	40.060.000	DAU		12 laporan	44.066.000
					Rapat koordinasi SKPD	1	Kecamatan Pasirian		16.320.000				17.952.000
					Perjalanan dinas dalam kota	2	Kecamatan Pasirian		5.740.000				6.314.000
					Perjalanan dinas luar kota	3	Kecamatan Pasirian		18.000.000				19.800.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi  x 100 Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan				<b>100%</b>	<b>60.626.370</b>			<b>100%</b>	<b>66.689.007</b>

7.01.01.2.07.0006	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kelengkapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	20.626.370			53 Unit	22.689.007
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Kecamatan Pasirian	20.626.370				22.689.007
7.01.01.2.07.0010	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Kelengkapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			1 Unit	40.000.000			-	44.000.000
					Pengadaan Penangkal Petir	1	Kecamatan Pasirian	40.000.000				44.000.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	Jumlah fasilitasi jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi _____ x100 Jumlah fasilitasi jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan		<b>1</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>100%</b>	<b>206.522.400</b>	<b>DAU</b>	<b>100%</b>	<b>227.174.640</b>
7.01.01.2.08.0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan			12 laporan	1.800.000	DAU		12 laporan	1.980.000

					Fasilitas Jasa Surat Menyurat - Kurir	1	Kecamatan Pasirian		1.800.000				1.980.000
7.01.01.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	32.220.000	DAU		12 laporan	35.442.000
					Pembayaran Tagihan Listrik	1	Kecamatan Pasirian		18.000.000				19.800.000
					Pembayaran Internet	2	Kecamatan Pasirian		9.180.000				10.098.000
					Pembayaran Air	3	Kecamatan Pasirian		2.160.000				2.376.000
					Pembayaran Telepon	4	Kecamatan Pasirian		2.880.000				3.168.000
7.01.01.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	172.502.400	DAU		12 laporan	189.752.640
					Pembayaran Upah Bulanan	1	Kecamatan Pasirian		160.800.000				176.880.000
					Pembayaran Premi Asuransi BPJS kesehatan	2	Kecamatan Pasirian		10.560.000				11.616.000

					Pembayaran Premi Asuransi BPJS ketenagakerjaan-JKK	3	Kecamatan Pasirian		508.800				559.680
					Pembayaran Premi Asuransi BPJS ketenagakerjaan-JKM	4	Kecamatan Pasirian		633.600				696.960
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Terpenuhiya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah</b>	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan}} \times 100$		<b>1</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>100%</b>	<b>47.384.195</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>52.122.615</b>
7.01.01.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya				6 unit	32.384.195	DAU		6 unit	35.622.615
					Penyediaan BBM dan Pelumas	1	Kecamatan Pasirian		22.625.000				24.887.500
					Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dan pembayaran STNK	2	Kecamatan Pasirian		8.642.695				9.506.965

					pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 2	3	Kecamatan Pasirian		1.116.500				1.228.150
7.01.01.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				23 unit	15.000.000	DAU		23 unit	16.500.000
					Pemeliharaan Komputer	1	Kecamatan Pasirian		3.500.000				3.850.000
					Pemeliharaan Laptop	2	Kecamatan Pasirian		2.800.000				3.080.000
					Pemeliharaan Printer	3	Kecamatan Pasirian		3.900.000				4.290.000
					Pemeliharaan AC	4	Kecamatan Pasirian		4.800.000				5.280.000
7.1.2	Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100		1	Kecamatan Pasirian	100%	14.122.250	DAU		100%	15.534.475
7.01.02.2.01	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan x 100 %		2	Kecamatan Pasirian	100%	2.096.250	DAU		100%	2.305.875

7.01.02.2.01.0002	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 dokumen	2.096.250	DAU		1 dokumen	2.305.875
					Sosialisasi inovasi dan SOP pelayanan adminduk	1	Kecamatan Pasirian		2.096.250				2.305.875
7.01.02.2.04	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan $\frac{\text{---}}{100} \times$ 100 Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1	Kecamatan Pasirian	100%	12.026.000	DAU		100%	13.228.600
7.01.02.2.04.0003	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 laporan	12.026.000	DAU		12 laporan	13.228.600

					Pembinaan perangkat desa dalam rangka peningkatan pelayanan di desa	1	Kecamatan Pasirian		5.870.000				6.457.000
					Monev adminduk ke desa	2	Kecamatan Pasirian		3.300.000				3.630.000
					Pelayanan PATEN	5	Kecamatan Pasirian		2.856.000				3.141.600
7.1.3	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2		1	Kecamatan Pasirian	100%	615.113.750	DAU		100%	676.625.125
7.01.03.2.01	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan -----x100 jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan		1	Kecamatan Pasirian	100%	132.166.250	DAU		100%	145.382.875



7.01.03.2.01.0001	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	1.650.000	DAU		7 Lembaga Kemasyarakatan	1.815.000
					Fasilitasi Musdes	1	Kecamatan Pasirian		1.650.000				1.815.000
7.01.03.2.01.0002	Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 dokumen	7.358.750	DAU		1 dokumen	8.094.625
					Pelaksanaan Musrenbang di kecamatan	1	Kecamatan Pasirian		7.358.750				8.094.625
7.01.03.2.01.0003	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	123.157.500	DAU		7 Laporan	135.473.250
					Fasilitasi Paskibraka	1	Kecamatan Pasirian		75.000.000				82.500.000

					Fasilitas MTQ	2	Kecamatan Pasirian		5.300.000				5.830.000
					Fasilitas Lumajang Mbiyen	3	Kecamatan Pasirian		13.700.000				15.070.000
					Fasilitas Popkab	4	Kecamatan Pasirian		15.650.000				17.215.000
					Fasilitas Pramuka	5	Kecamatan Pasirian		5.720.000				6.292.000
					Fasilitas Posyandu Gerbangmas	6	Kecamatan Pasirian		5.387.500				5.926.250
					Fasilitas bulan timbang	7	Kecamatan Pasirian		2.400.000				2.640.000
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan</b> ----- <b>---x 100</b> <b>Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan</b>				<b>100%</b>	<b>482.947.500</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>531.242.250</b>

7.01.03.2.06.0001	Terlaksananya pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				1110 Keluarga	462.297.500	DAU		210 Keluarga	508.527.250
					Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1	Kecamatan Pasirian		450.000.000				495.000.000
					Fasilitasi Rumah Curhat dan perlindungan perempuan dan anak	2	Kecamatan Pasirian		4.500.000				4.950.000
					Fasilitasi dasawisma	3	Kecamatan Pasirian		7.797.500				8.577.250
7.01.03.2.06.0003	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				110 Keluarga	5.700.000	DAU		150 Keluarga	6.270.000

					Fasilitasi hatinya PKK	1	Kecamatan Pasirian		5.700.000				6.270.000
7.01.03.2.06.0006	<i>Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>	<i>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>				170 Keluarga	14.950.000	DAU		150 Keluarga	16.445.000
					Fasilitasi UP2K, rumah baca, dan Pojok PKK	1	Kecamatan Pasirian		4.950.000				5.445.000
					Peningkatan Kualitas Administrasi PKK	2	Kecamatan Pasirian		10.000.000				11.000.000
7.01.04	<b>Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</b> -----x 100 <b>Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan</b>			<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>100%</b>	<b>28.021.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>30.823.100</b>

7.01.04.2.01	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan			Kecamatan Pasirian	2 fasilitasi	28.021.000	DAU		2 fasilitasi	30.823.100
7.01.04.2.01.0001	<i>Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan</i>	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 laporan	24.601.000	DAU		3 laporan	27.061.100
					Pembinaan Linmas	1	Kecamatan Pasirian		14.785.000				16.263.500
					Fasilitasi pelaksanaan apel besar linmas	2	Kecamatan Pasirian		6.000.000				6.600.000
					fasilitasi pileg	2	Kecamatan Pasirian		3.816.000				4.197.600
7.01.04.2.01.0002	<i>Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				2 laporan	3.420.000	DAU		2 laporan	3.762.000

					Rapat Koordinasi dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	1	Kecamatan Pasirian		3.420.000				3.762.000
7.01.05	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan ----- -x100 Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan		1	Kecamatan Pasirian	100%	7.200.000	DAU		100%	7.920.000
7.01.05.2.01	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan		1	Kecamatan Pasirian	1 fasilitas	7.200.000	DAU		1 fasilitas	7.920.000
7.01.05.2.01.0008	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan				12 dokumen	7.200.000	DAU		12 dokumen	7.920.000
					Patroli bersama dengan forkopimka	1	Kecamatan Pasirian		7.200.000				7.920.000

7.01.06	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100		1	Kecamatan Pasirian	100%	40.950.000	DAU		95%	45.045.000		
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100				54,55%						63,64%	
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100				100,00%						100%	
7.01.06.2.06	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan -----x100 jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan		1	Kecamatan Pasirian	100%	40.950.000	DAU		100%	45.045.000		

7.01.06.2.01.0001	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 dokumen				11 dokumen	
					Pendampingan penyusunan RKP Des	1	Kecamatan Pasirian		1.800.000				1.980.000
7.01.06.2.01.0002	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11 dokumen	27.000.000	DAU		11 dokumen	29.700.000
					Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Kecamatan Pasirian		27.000.000				29.700.000
7.01.06.2.01.0003	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 dokumen	9.900.000	DAU		4 dokumen	10.890.000
					Evaluasi hasil monev keuangan desa	1	Kecamatan Pasirian		9.900.000				10.890.000



7.01.06.2.01.0008	<i>Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	<i>Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>			5 dokumen	2.250.000			5 dokumen	
					Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1	Kecamatan Pasirian	2.250.000				2.475.000
<b>JUMLAH</b>								<b>2.630.445.095</b>				<b>2.893.489.605</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**IV.1 PROGRAM UTAMA, INDIKATOR KINERJA & ANGGARAN**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian Tahun 2024 dituangkan pada beberapa program utama, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja dan Anggaran**  
**Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun**  
**2024**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	7	8	9	10	11
7.1.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	100%	<b>2.125.038.095</b>
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	Kecamatan Pasirian	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	100%	<b>14.464.000</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirian	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2.412.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.922.000

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.730.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.200.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.200.000
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.505.870.762</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pasirian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / 12 bulan	1.472.358.762
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	29.712.000
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.000.000

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.800.000
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.572.000</b>
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.800.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	772.000
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	-
7.01.01.2.05.06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>87.598.368</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	2.000.000

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	30.590.368
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.628.000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan bahan material	Kecamatan Pasirian	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	1.820.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7.500.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	40.060.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>60.626.370</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kelengkapan	7 Unit	20.626.370
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Kelengkapan	1 Unit	40.000.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>206.522.400</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.800.000

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	32.220.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	172.502.400
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>247.384.195</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	32.384.195
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	15.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	200.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirian	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	8 Unit	-
<b>7.1.2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP</b>	<b>100%</b>	<b>14.122.250</b>

<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>2.096.250</b>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	2.096.250
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>12.026.000</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pasirian	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12.026.000
<b>7.1.3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>615.113.750</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</b>	<b>100%</b>	<b>132.166.250</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Masyarakat	1.650.000

7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	7.358.750
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	123.157.500
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>482.947.500</b>
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Pasirian	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1110 Keluarga	462.297.500
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pasirian	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	110 Keluarga	5.700.000



7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pasirian	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga	14.950.000
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>28.021.000</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2 fasilitasi</b>	<b>28.021.000</b>
7.01.04.2.01.01	Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	24.601.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pasirian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	3.420.000
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>7.200.000</b>

<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum</b>	<b>1 fasilitasi</b>	<b>7.200.000</b>
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 doku men	7.200.000
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>40.950.000</b>
			<b>Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu</b>	<b>54,55 %</b>	
			<b>Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu</b>	<b>100,0 0%</b>	
<b>7.01.06.2.06</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Pasirian</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11 Desa</b>	<b>40.950.000</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 doku men	1.800.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 doku men	27.000.000

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	9.900.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Pasirian	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 dokumen	2.250.000
<b>TOTAL</b>					<b>2.830.445.095</b>

#### **A. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN**

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Pasirian Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp. 2.830.445.095,-** (*Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah*).


**BAB. IV**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Pasirian merupakan suatu produk perencanaan yang memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasirian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pasirian dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pasirian Tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan acuan pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Pasirian.

Pasirian, Juni 2023

  
**CAMAT PASIRIAN**  
**TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.**  
**NIP. 19670916 198809 1 001**



**CASHCADING RENSTRA  
TAHUN 2024-2026**

Tabel T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah KECAMATAN PASIRIAN  
Kabupaten Lumajang

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/S	Program/Kegiatan/S ub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun		2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi					
										Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
11					12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	1	1			Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100	%	1.516.040.537	100	%	2.208.573.072	100	%	2.429.433.379	100	%	2.672.443.418	100	%	7.310.449.869	CAMAT	Kecamatan Pasirian
7	01	01	201		Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%	Jumlah fasilitas penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dipenuhi x 100 Jumlah fasilitas penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan	100	%	1.483.000	100	%	14.464.000	100	%	15.910.400	100	%	17.501.440	100	%	47.875.840	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	201	01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dok	-	2	dok	2.412.000	3	dok	2.653.200	2	dok	2.918.520	7	dok	7.983.720	Kasubag Keuangan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	201	02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	741.500	1	dok	7.922.000	1	dok	8.714.200	1	dok	9.585.620	3	dok	26.221.820	Kasubag Keuangan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	201	03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dok	741.500	2	dok	1.730.000	2	dok	1.903.000	2	dok	2.093.300	6	dok	5.726.300	Kasubag Keuangan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	201	06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	0	1	laporan	1.200.000	1	laporan	1.320.000	1	laporan	1.452.000	3	laporan	3.972.000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	201	07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	0	4	laporan	1.200.000	4	laporan	1.320.000	4	laporan	1.452.000	12	laporan	3.972.000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	201		Terpenuhinya fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi x100 Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	100	%	1.138.057.837	100	%	1.505.870.762	100	%	1.656.457.838	100	%	1.822.103.622	100	%	4.984.432.222	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	202	01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	orang/ bulan	1.113.041.837	12	orang/ 12 bulan	1.472.358.762	12	orang/ 12 bulan	1.619.594.638	12	orang/ 12 bulan	1.781.554.102	12	orang/ 36 bulan	4.873.507.502	Kasubag Keuangan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	202	02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terfasilitasi	5	dokumen	24.408.000	12	dokumen	29.712.000	12	dokumen	32.683.200	12	dokumen	35.951.520	36	dokumen	98.346.720	Kasubag Keuangan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	202	04	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD yang terlaksana	dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD yang terlaksana	12	dokumen	0	12	dokumen	2.000.000	12	dokumen	2.200.000	12	dokumen	2.420.000	36	dokumen	6.620.000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	202	05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1	Laporan	608.000	1	laporan	1.800.000	1	laporan	1.980.000	1	laporan	2.178.000	3	laporan	5.958.000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Pasirian

7	01	01	203		Tepenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah yang dipenuhi}}{\text{Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah yang direncanakan}} \times 100$	100	%	0	100	%	2.572.000	100	%	2.829.200	100	%	3.112.120	100	%	8.513.320	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	203	5	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	0	12	laporan	1.800.000	12	laporan	1.980.000	12	laporan	2.178.000	36	laporan	5.958.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	203	06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terselesaikan	12	laporan	0	12	laporan	772.000	12	laporan	849.200	12	laporan	934.120	36	laporan	2.555.320	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	205		Tepenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi}}{\text{Jumlah fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100$	N/A		0	0	%	-	100	%	-	100	%	-	100	%	-	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	205	06	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia	N/A		0	0	paket	-	1	paket	-	1	paket	-	3	paket	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	206		Tepenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi}}{\text{Jumlah Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100$	100	%	67.096.900	100	%	116.291.218	100	%	127.923.340	100	%	140.782.374	100	%	384.996.932	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	206	01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang disediakan	3	paket	1.070.500	2	paket	2.000.000	2	paket	2.200.000	2	paket	2.420.000	6	paket	6.620.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	206	04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	paket	19.980.650	5	paket	30.590.368	5	paket	33.649.405	5	paket	37.014.345	15	paket	101.254.118	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	206	05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket	4.267.750	2	paket	5.640.850	2	paket	6.207.935	2	paket	6.895.429	6	paket	18.744.214	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	206	07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	jumlah paket bahan/material yang disediakan	2	paket	258.000	2	paket	1.820.000	2	paket	2.002.000	2	paket	2.202.200	6	paket	6.024.200	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	206	08	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	-	12	laporan	7.500.000	12	laporan	8.250.000	12	laporan	9.075.000	36	laporan	24.825.000		
7	01	01	206	09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terselenggara	12	laporan	41.520.000	12	laporan	68.740.000	12	laporan	75.614.000	12	laporan	83.175.400	36	laporan	227.529.400	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	207		Tepenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan}} \times 100$	N/A		0	100	%	62.497.192	100	%	68.746.911	100	%	75.621.602	100	%	206.865.706	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	207	06	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A		0	4	unit	22.497.192	53	unit	24.746.911	2	unit	27.221.602	59	unit	74.465.706	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	207	10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	N/A		0	1	unit	40.000.000	1	unit	44.000.000	1	unit	48.400.000	3	unit	132.400.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian

7	01	01	208		<b>Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	$\frac{\text{Jumlah fasilitas jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi}}{\text{Jumlah fasilitas jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan}} \times 100$	100	%	220.323.400	100	%	206.522.400	100	%	227.174.640	100	%	249.892.104	100	%	683.589.144	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	208	01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	12	laporan	1.800.000	12	laporan	1.800.000	12	laporan	1.980.000	12	laporan	2.178.000	36	laporan	5.958.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	208	02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	31.146.200	12	laporan	32.220.000	12	laporan	35.442.000	12	laporan	38.986.200	36	laporan	106.648.200	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	208	04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	187.377.200	12	laporan	172.502.400	12	laporan	189.752.640	12	laporan	208.727.904	36	laporan	570.982.944	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	209		<b>Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	%	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan}} \times 100$	100	%	89.079.400	100	%	300.355.500	100	%	330.391.050	100	%	363.430.155	100	%	994.176.705	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pasirian
7	01	01	209	02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	unit	32.198.400	6	unit	24.541.500	6	unit	26.995.650	6	unit	29.695.215	18	unit	81.232.365	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	209	06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22	unit	15.000.000	23	unit	15.000.000	23	unit	16.500.000	25	unit	18.150.000	71	unit	49.650.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	209	09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	41.881.000	2	unit	260.814.000	1	unit	286.895.400	1	unit	315.584.940	4	unit	863.294.340	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	01	01	209	10	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A		0	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pasirian
7	1	2			<b>Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP</b>	%	<b>Jumlah pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100</b>	93	%	3.000.000	100	%	29.533.250	100	%	32.486.575	100	%	35.735.233	100	%	97.755.058	CAMAT	Kecamatan Pasirian
7	01	02	201		<b>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</b>	%	<b>Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan x 100 %</b>	100	%	-	100	%	4.931.250	100	%	5.424.375	100	%	5.966.813	100	%	16.322.438	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirian
7	01	02	201	02	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A		0	2	dokumen	4.931.250	2	dokumen	5.424.375	2	dokumen	5.966.813	3	dokumen	16.322.438	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirian
7	01	02	204		<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	%	<b>Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan x100</b> <b>Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	100	%	3.000.000	100	%	24.602.000	100	%	27.062.200	100	%	29.768.420	100	%	81.432.620	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirian
7	01	02	204	03	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	laporan	3.000.000	12	laporan	24.602.000	12	laporan	27.062.200	12	laporan	29.768.420	36	laporan	81.432.620	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirian



7	1	3			Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2	100	%	112.000.000	100	%	678.590.500	100	%	746.449.550	100	%	821.094.505	100	%	2.246.134.555	CAMAT	Kecamatan Pasirian
7	01	03	201		Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan -----x100 jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan	100	%	112.000.000	100	%	195.643.000	100	%	215.207.300	100	%	236.728.030	100	%	647.578.330	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pasirian
7	01	03	201	01	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	lembaga	4.600.000	7	lembaga kemasyarakatan	1.650.000	7	lembaga kemasyarakatan	1.815.000	7	lembaga kemasyarakatan	1.996.500	7	lembaga kemasyarakatan	5.461.500	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pasirian
7	01	03	201	02	Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	N/A		0	1	dokumen	6.841.250	1	dokumen	7.525.375	1	dokumen	8.277.913	3	dokumen	22.644.538	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pasirian
7	01	03	201	03	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	laporan	107.400.000	7	laporan	187.151.750	7	laporan	205.866.925	7	laporan	226.453.618	21	laporan	619.472.293	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pasirian
7	01	03	206		Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	%	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan -----x 100 Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan	100	%	0	100	%	482.947.500	100	%	531.242.250	100	%	584.366.475	100	%	1.598.556.225	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pasirian
7	01	03	206	01	Terlaksananya pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	90	keluarga	0	1110	keluarga	462.297.500	210	keluarga	508.527.250	210	keluarga	559.379.975	1.530	keluarga	1.530.204.725	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pasirian
7	01	03	206	03	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	90	keluarga	0	110	keluarga	5.700.000	150	keluarga	6.270.000	150	keluarga	6.897.000	410	keluarga	18.867.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pasirian

7	01	03	206	06	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	90	keluarga	0	170	keluarga	14.950.000	150	keluarga	16.445.000	150	keluarga	18.089.500	470	keluarga	49.484.500	Seksi Pemberdayaa n Masyarakat	Kecamatan Pasirian	
7	1	4			Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan -----x 100	100	%	0	100	%	36.625.000	100	%	40.287.500	100	%	44.316.250	100	%	121.228.750	CAMAT	Kecamatan Pasirian
7	01	04	201		Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	fasilitasi	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	1	fasilitasi	0	2	fasilitasi	36.625.000	2	fasilitasi	40.287.500	1	fasilitasi	44.316.250	5	fasilitasi	121.228.750	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pasirian
7	01	04	201	01	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	laporan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	N/A		0	3	laporan	33.205.000	2	laporan	36.525.500	2	laporan	40.178.050	7	laporan	109.908.550	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pasirian
7	01	04	201	02	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	laporan	0	2	laporan	3.420.000	2	laporan	3.762.000	2	laporan	4.138.200	6	laporan	11.320.200	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pasirian
7	1	5			Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan -----x100	100	%	4.400.000	100	%	7.200.000	100	%	7.920.000	100	%	8.712.000	100	%	23.832.000	CAMAT	Kecamatan Pasirian
7	01	05	201		Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	fasilitasi	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100	%	4.400.000	1	fasilitasi	7.200.000	1	fasilitasi	7.920.000	1	fasilitasi	8.712.000	3	fasilitasi	23.832.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pasirian
7	01	05	201	08	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	12	dokumen	4.400.000	12	dokumen	7.200.000	12	dokumen	7.920.000	12	dokumen	8.712.000	36	dokumen	23.832.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pasirian
7	1	6			Terpenuhi Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100	100,00	%		100,00	%		100,00	%		100,00	%		100,00	%		CAMAT	Kecamatan Pasirian
							Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100	18,18	%	259.200.000	54,55	%	81.241.300	63,64	%	89.365.430	63,64	%	98.301.973	63,64	%	268.908.703		Kecamatan Pasirian
							Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100	81,82	%		100	%		100	%		100	%		100	%			Kecamatan Pasirian

7	01	06	201	Meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan -----x100 jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan	100,00	%	259.200.000	100	%	81.241.300	100	%	89.365.430	100	%	98.301.973	100	%	268.908.703	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pasirian		
7	01	06	201	01	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11	dokumen	-	11	dokumen	1.800.000	11	dokumen	1.980.000	11	dokumen	2.178.000	33	dokumen	5.958.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pasirian	
7	01	06	201	02	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11	dokumen	259.200.000	11	dokumen	27.000.000	11	dokumen	29.700.000	11	dokumen	32.670.000	33	dokumen	89.370.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pasirian	
7	01	06	201	03	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	dokumen	0	4	dokumen	45.241.300	4	dokumen	49.765.430	4	dokumen	54.741.973	12	dokumen	149.748.703	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pasirian	
7	01	06	201	08	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	dokumen	0	5	dokumen	7.200.000	5	dokumen	7.920.000	5	dokumen	8.712.000	15	dokumen	23.832.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pasirian	
<b>TOTAL</b>													<b>1.894.640.537</b>			<b>3.041.763.122</b>			<b>3.345.942.434</b>			<b>3.680.603.378</b>			<b>10.068.308.934</b>		


Lumajang, 31 Mei 2023

Mengetahui,

**CAMAT PASIRIAN**



**TRIKONDO CAHYONO, S.Sos**  
NIP. 19670916 198809 1 001



**PENGUKURAN  
KINERJA**

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
SKPD : KECAMATAN PASIRIAN**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>1.925.038.095</b>	<b>39,70 %</b>	<b>507.270.714</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>14.464.000</b>	<b>50,00 %</b>	<b>1.950.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2.412.000	1 dokumen	900.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.922.000	- dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.730.000	- dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.200.000	1 laporan	1.050.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.200.000	1 laporan	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.505.870.762</b>	<b>43,75 %</b>	<b>422.526.233</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/ bulan	1.472.358.762	12 orang/ bulan	413.923.233

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	29.712.000	3 dokumen	7.253.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	2.000.000	3 dokumen	150.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.800.000	1 laporan	1.200.000
<b>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2.572.000</b>	<b>25 %</b>	<b>150.000</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.800.000	3 laporan	150.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	772.000	3 laporan	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>87.598.368</b>	<b>60 %</b>	<b>35.693.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2.000.000	2 paket	1.956.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	30.590.368	5 paket	20.272.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.628.000	1 paket	2.294.000
Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	1.820.000	0 paket	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.500.000	3 laporan	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.060.000	3 laporan	11.170.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>60.626.370</b>	<b>- %</b>	<b>-</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kelengkapan	4 unit	20.626.370	- unit	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Kelengkapan	1 unit	40.000.000	- unit	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>206.522.400</b>	<b>25 %</b>	<b>33.651.481</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.800.000	3 laporan	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	32.220.000	3 laporan	7.683.470

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	172.502.400	3 laporan	25.968.011
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>47.384.195</b>	<b>34 %</b>	<b>13.300.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	32.384.195	1 unit	5.700.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	15.000.000	12 unit	7.600.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP</b>	<b>100 %</b>	<b>14.122.250</b>	<b>12,5 %</b>	<b>-</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>2.096.250</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	2.096.250	0 dokumen	-
<b>Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100 %</b>	<b>12.026.000</b>	<b>25 %</b>	<b>-</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12.026.000	3 laporan	-



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>615.113.750</b>	<b>38,36 %</b>	<b>80.156.150</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</b>	<b>100 %</b>	<b>132.166.250</b>	<b>33,33 %</b>	<b>7.358.650</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.650.000	0 Lembaga Kemasyarakatan	-
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	7.358.750	1 dokumen	7.358.650
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	123.157.500	0 laporan	-
<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>482.9R47.500</b>	<b>43,39 %</b>	<b>72.797.500</b>
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1110 keluarga	462.297.500	335 keluarga	67.472.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	110 keluarga	5.700.000	55 keluarga	2.850.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 keluarga	14.950.000	85 keluarga	2.475.000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>28.021.000</b>	<b>33,33 %</b>	<b>18.601.000</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2 fasilitasi</b>	<b>28.021.000</b>	<b>1 fasilitasi</b>	<b>18.601.000</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	24.601.000	2 laporan	18.601.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	3.420.000	- laporan	-
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 %</b>	<b>7.200.000</b>	<b>25 %</b>	<b>-</b>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 fasilitasi	7.200.000	1 fasilitasi	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	7.200.000	3 dokumen	-
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %	40.950.000	0 %	1.200.000
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	54,6 %		0 %	
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %		100,00 %	
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100 %	40.950.000	25 %	1.200.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 dokumen	1.800.000	0 dokumen	-
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 dokumen	27.000.000	11 dokumen	1.200.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dokumen	9.900.000	0 dokumen	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 dokumen	2.250.000	0 dokumen	-